

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA
TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MAYA LISPIA

NIM. 1717303068

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maya Lispia

NIM : 1717303068

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Puwokerto, 18 Januari 2022

Yang menyatakan,



Maya Lispia

Nim. 1717303068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan
Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam**

Yang disusun oleh Maya Lisia (NIM: 1717303068) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Iqbal Julyansahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, ... 9-2-2022

Dekan Fakultas Syaria'h



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi Maya Lispia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, talaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Maya Lispia
NIM : 1717303068
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Judul : Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wb.Wb.

Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072200901 1 012

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019
DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**MAYA LISPIA
NIM. 1717303068**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dala sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif (pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan bagaimana efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelngaraan pemilu serentak 2019.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Study*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara anggota PPK, KPPS serta masyarakat di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat jika diukur berdasarkan indikator teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto maka belum memenuhi indikator yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya belum berjalan baik sehingga belum dapat dikatakan efektif untuk mewujudkan pemilu serentak 2019 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tiga dari lima indikator tolak ukur teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sudah memenuhi kriteria, namun ada dua indikator yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya yang belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia dalam pandangan hukum islam masih menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang banyak menimbulkan kemudatan dan pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan syariah serta masih menjadikan pemilu satu-satunya cara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Kata Kunci: *Demokrasi, Efektivitas Pemilu, Pemilu Serentak 2019, Hukum Islam*

MOTTO

**“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
beserta kesulitan itu ada kemudahan”**

(94:5-6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, peneliti ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih diberi kesehatan dan banyak kenikmatan. Tak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga maupun para sahabatnya. Kehadiran syafaatnya tetap menjadi harapan bagi setiap umat manusia.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta Bapak dan Ibu penulis (Bapak Pudir dan Mamah Lilis) beserta adek penulis Deca Amelia, Tante Istikomah, dan seluruh keluarga besar dari Mamah dan Bapak yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan materi serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.

Terima kasih untuk Pengasuh Pondok Syamsul Huda Pamarican Ciamis, Uwa Dedi beserta keluarga besarnya, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran Purwokerto Utara, Abah KH. Muhammad Ibnu Mukti beserta keluarga besarnya yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing skripsi penulis, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang telah banyak berjasa dalam membimbing, mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dukungan, kesabaran, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulisan. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Tata Negara selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan.

Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, doa dan motivasi yang tiada henti terkhusus Marlina, Pina Prianti, Uci Nurjannah, Lilih Listriani, Sri Mulyanti, Rima Yuniar, Nurkania. Terima kasih karena telah kebersamai penulis sejak di bangku sekolah.


Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan, yang selalu ada dalam keadaan susah pun senang, memberikan doa dan semangat yang tiada henti

terkhusus Kintan Ayundari, Feti Fajriyanti, Vitri Isnaeni, Wulansari Alma, Ghina Fauziyyah, Deka ZahraYuniar Sukma A, Wahyu Aida Nahar.

Sahabat-sahabat seperjuangan di PPQ Al-Amin Purwanegara yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis terkhusus Aisyah Purwanti, Miranda, Indah Istiqomah, Eva Setya N, Nurul Fadhilah, Rizka Aulia, Restina N, Adelia, Niken Yulianti, Risda Amalia, Nurul Fatma, Trisnaika P, Desti Admi, dan semua teman-teman angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman organisasi intra maupun ekstra kampus, HMJ HPPI 2018 dan 2019, DEMA Fakultas Syariah 2020, KMPH 2019, AMHTN-SI 2019-2021, PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Walisongo Purwokerto yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama berproses di dunia perkuliahan.

Tak lupa terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berhasil dan mampu berjuang melawan rasa malas, merasakan *up and down* dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Semoga ini sebagai pintu awal penulis menuju ruang cita yang membahagiakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M..Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I., M..Hum., M.Pd., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen program studi hokum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
7. Bapak dan Ibu, keluarga, teman yang selalu mendo'akan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada panulis.

8. Teman-teman angkatan 2017, teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya teman-teman HTN B yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Penulis,



Maya Lispia
1717303068



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: نَسْتُ: *nas*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةَ : *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
يَ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
وَ... ُ	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ : *Iṣlāḥ* حُدُودٌ : *ḥudūd*

مَجَازِي : *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh : نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni'matullāh*

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَزَيْمَةٌ	<i>Jarīmah</i>

D. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyyah* كِتَابُ اللَّهِ : *kitābullah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الْجِهَادُ الْأَصْعَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-bagyi*

الأحوال الشخصية : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

fa aufū al-kailawaal-mīzan : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْئِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMILU, PEMILU SERENTAK DAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Demokrasi	19
1. Konsep Demokrasi	19
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	24
3. Tipe-Tipe Demokrasi	26
B. Konsep Efektivitas	29
1. Pengertian Efektivitas.....	29
2. Indikator Teori Efektivitas	32
C. Pemilihan Umum.....	37
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	37

2. Fungsi Dan Tujuan Pemilu.....	39
3. Pemilu Serentak.....	42
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	46
5. Sistem Kepartaian.....	53
D. Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Waktu Penelitian	65
D. Subjek Penelitian.....	66
E. Objek Penelitian.....	66
F. Sumber Data.....	66
G. Metode Pengumpulan Data.....	67
BAB IV : EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019	
A. Gambaran Umum Kecamatan Karangjaya.....	71
B. Efektivitas Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Karangjaya	77
C. Kendala Dan Hambatan Yang Terjadi Selama Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Di Kecamatan Karangjaya	104
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum Serentak 2019.....	109
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 2 Surat Izin Riset

Lampiran 3 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Hasil Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Foto Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno yang dipraktikkan secara langsung atau disebut dengan *direct democratiion* dimana pelaksanaan pemerintah dapat langsung melibatkan penduduk kota (*polis*) yang jumlahnya masih sedikit sehingga tidak merepotkan dalam hal pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soehino, bahwa pada masa Yunani Kuno demokrasi dilakukan dengan cara langsung, dimana rakyat yang terutama terdiri dari laki-laki dewasa dapat dikumpulkan di sebuah tempat terbuka untuk berunding bersama mengenai masalah negara.¹ Tentu saja pelaksanaan demokrasi semacam itu tidak mungkin bisa dilaksanakan di masa sekarang ini, dimana perkembangan kehidupan sedemikian kompleks dan pesat sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia. Sehingga konsep *direct democracy* pun bergeser menjadi demokrasi menjadi tidak langsung, atau yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai demokrasi perwakilan.²

Menurut Moh. Mahfud M.D setidaknya dalam sejarah dunia ada tiga rute yang dilalui oleh negara-negara besar yang menyebut dirinya negara demokrasi. Rute pertama dipelopori Inggris, Perancis dan Amerika yang membawa demokrasi melalui revolusi borjuis yang ditandai dengan

¹David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 75.

²Soehino, *Ilmu Negara*, (Jogyakarta: Liberty, 2013) , hlm. 34.

kapitalisme dan demokrasi parlementer (perwakilan). Rute kedua dipelopori oleh Jerman dan Jepang, menjelang perang dunia kedua yang membawa demokrasi dengan konsep ultra nasionalisme yang kapitalistik dan rasis yang berpuncak pada fasisme dan nazisme. Bekas Uni Soviet, China, Kuba dan beberapa negara Amerika Latin, membawa demokrasi dengan cara revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh, petani, yang sampai pada tahap tertentu disokong oleh mahasiswa atau elit pelajar sebagai kelas pencerah, yang pada ujungnya bertujuan membentuk masyarakat komunis. Semua negara tersebut menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, sebagaimana bisa kita lihat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar masing-masing negara.³

Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi menempati posisi paling vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan *trias politica*), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁴

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 “Kedaulatan

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 22

⁴ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 274.

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”⁵. Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri adalah dengan diadakannya pemilu. Pemilu yang bebas merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019. Namun pemilu serentak sebagai putusan MK tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil

⁵ Zennis Helen, “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 3, (Oktober, 2020), hlm. 209.

dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Dari segi teknis pelaksanaan belum tentu mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering.⁶

Pembentukan regulasi pemilu yang baik merupakan separuh dari kesuksesan pemilu serentak 2019. Saat ini, paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemilu sudah melakukan kodifikasi. Pemerintahan Joko Widodo (2019-2024) yang telah dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu, adalah produk peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi (dikitabkan) itu. Yang pada mulanya tersebar ke pelbagai peraturan perundang-undangan, yakni UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada pemilu serentak 2019 lalu, disatukan ke dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sering juga disebut dengan pemilu serentak lima kotak.

Namun demikian, bercermin dari yang terjadi pada pemilu serentak 2019, tampaknya idealisme pelaksanaan pemilu secara serentak belum diimbangi dengan kekutaan dan kemampuan Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak itu sendiri. Para pengambil

⁶ Zennis Helen, “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 3, (Oktober, 2020), hlm. 210.

kebijakan publik nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi Pemilu Serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu yang luar biasa. Meskipun Pemilu Serentak rentang waktu pelaksanaannya menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran (secara teoritis) lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang. Aspek teknisnya menjadi lebih rumit. Pengambilan kebijakan politik tampaknya perlu memperhatikan pandangan ini karena “ruh” inti dari penyelenggaraan pemilu, yaitu menjamin proses pemilu yang demokratis menjadi tidak optimal tercapai karena keinginan untuk mencapai kesempurnaan prosedural penyelenggaraan Pemilu Serentak.⁷

Sebelumnya dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 MK berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan hal kebiasaan, yang biasa saja memang bertentangan logika hukum. Hal ini karena Presiden dan/atau Wapres dilantik oleh MPR sehingga berdasarkan logika umum, MPR harus terbentuk terlebih dahulu. Maka pemilihan DPR, DPRD, DPD lebih dulu merupakan hal yang logis. MK menyebut hal ini konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan putusan Nomor 14/PUU-

⁷Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No. 11, (Juni, 2019), hlm. 26-27.

IX/2013 ini, MK berpendapat penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan bukan merupakan permasalahan konstusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat.⁸ Seiring berjalannya waktu, pemilu serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 menyisakan berbagai problematika.⁹

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kecamatan ini adalah petani dan pekebun. salah satu faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat sehingga terkesan acuh terhadap dunia perpolitikan. Masyarakat di Kecamatan ini mayoritas petani dan pekebun yang setiap harinya banyak menghabiskan waktu di ladang dan kebun tanpa ingin banyak mengetahui persoalan politik yang sedang terjadi. Dan oleh karena itu, masyarakat kurang memahami akan pentingnya pelaksanaan dari adanya pemilihan umum. Sehingga ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh penyelenggara dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik. Padahal menurut Arbi Sanit, pemilihan umum memiliki fungsi pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat

⁸Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (November 2020), hlm. 117.

⁹Gai A dan Tokan F B, “Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019”, *Warta Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 109-128.

sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁰

Salah satu anggota PPK Karangjaya saat ditemui di Kantor kecamatan Karangjaya, pada tanggal 18 Maret 2021 dalam pandangannya mengakui kadar kesulitan pemilih dalam pemilu legislatif jauh lebih tinggi ketimbang pemilu presiden. Menurutnya, ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden masih terpisah di pemilu 2014, pemilu legislatif cukup rumit. Secara lebih spesifik dalam penjelasannya ia mengungkapkan:

“Pemilu legislatif itukan pemilihan yang rumit ya. Secara umum, sudah kelihatan persoalannya. Masyarakat agak kaget menerima surat suara sekaligus lima. Yang untuk memilih satu jenis legislatif saja tidak mudah. Surat suara Pilpres dan DPD lebih mudah karena ada fotonya. Bahkan DPD itu calonnya sampai 50. Dengan itu membantu mengenali. Rata-rata kita lihat evaluasi masyarakat rata-rata berada di bilik suara antara 3 sampai 8 menit. Yang 3 menit itu yang sudah punya pilihan, tinggal coblos. Tapi yang usia lanjut, bisa lebih lama dari itu. Masih bagus ada lambang partai di pemilu legislatif.”¹¹

Adapun berbagai polemik dan problematika pemilu serentak 2019 bermunculan diantaranya, dalam pemilu serentak tersebut pemilih memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dalam lima surat suara yang masing-masing surat suara-suaranya dibedakan melalui warna yakni abu-abu, hijau, kuning, merah, dan biru. Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak

¹⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 172

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Addya Noor Hadiyan, salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan kKarangjaya, Pada Senin 15 Juli 2021.

terlalu mengetahui sistem pemilu tahun ini secara merata. Sosialisasi dan pengetahuan yang minim membuat masyarakat tidak mengenali siapa saja calon legislatif pada pemilu tahun ini. Meski banyak banner yang bertebaran di pinggir jalan raya sebagai media kampanye dalam bentuk komunikasi politik untuk mengenalkan siapa saja calon legislatif tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, masyarakat masih belum mengenali kampanye tersebut dan dinilai belum efektif.

Pada kenyataannya memang tidak mudah untuk memberikan penjelasan mengenai pemilu serentak lima suara. Strategi yang dilakukan ialah dengan mensoialisasikan kelima jenis surat suara yang ada yang dibedakan berdasarkan warna-warnanya, namun dalam prakteknya pemilih cenderung lebih mengutamakan surat suara presiden ketimbang suara pemilu legislatif. Jika merujuk pada survey yang diselenggarakan LIPI sebanyak 77% responden mengaku memilih untuk mencoblos surat suara pemilu presiden terlebih dahulu dibandingkan surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan suara pemilu legislatif.¹²

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)¹³ melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 ke

¹² Pusat penelitian politik LIPI 2019, *Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, P2P LIPI, Jakarta, 28 Agustus 2019.

¹³ Perludem merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kepemiluan yang kegiatannya antara lain mempelajari pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, serta memantau jalannya pemilu dan demokrasi. Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (November 2020), hlm. 117.

Mahkamah Konstitusi. Adapun putusan dalam uji materiil yang diajukan Perjudem dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Sebelumnya, yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak adalah untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, menurut pemohon tidak memberikan hasil yang diinginkan. Sesungguhnya pelaksanaan pemilu serentak ini malah memperlemah posisi Presiden terhadap harmonisasi pemerintahan serta agenda pembangunan yang disebabkan tidak diserentakannya Pilkada dan Pemilihan DPRD. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berfluktuasi pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga akan mempengaruhi tujuan pembangunan nasional.¹⁴

Dalam Islam, pemikiran politik Islam pada umumnya diyakini sebagai produk perdebatan besar yang terfokus pada masalah religi politik tentang *Imāmah* dan kekhalfahan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menerima kekuasaan dari siapapun, kemudian Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala

¹⁴ Nuhrawati A, "Hukum dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat", *Pleno Jure*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 16-27.

negara, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah *Imāmah* atau kekhalifahan.

Di Madinah, dalam teori dan praktek Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spritual undang-undang ketuhanan, juga sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Tampilnya Abu Bakar r.a. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang karib dan pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awal, memunculkan protes dari penentangannya, sehingga untuk menangkal manuver-manuver warga Madinah, Abu Bakar menyatakan bahwa prioritas kepemimpinan dipegang oleh suku Quraisy. Dalam sejarah disebutkan bahwa ternyata warga Madinah pun tetap memberi *bai'at* kepada Abu Bakar.

Masalah kekuasaan mulai tampak tajam ketika pemilihan *khalifah* ke-3 Utsman bin Affan, ia dipilih oleh sekelompok pemilih yang telah ditunjuk oleh *khalifah* sebelumnya. Tampaknya ada sebagian masyarakat merasa tidak senang dalam perjalanan pemerintahan ini dengan dalih pengangkatan pejabat atas dasar pavoritisme dan nepotisme, sehingga berdampak panjang dan terbunuhnya *khalifah* Usman. Dalam kondisi yang tidak kondusif, sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi *khalifah*, sehingga ia dihadapkan pada beberapa permasalahan dan beberapa oposisi yang kuat yang terdiri dari unsur masyarakat, terutama dari pihak keturunan umayyah. Sehingga memunculkan pergolakan, dan dari sini awal mula dilihat keragam fraksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam.

Kesimpulan masalah dari Pemilu Serentak membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki sistem politik dan demokrasi agar lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasaan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁵ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di alam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.

b. Pemilu Serentak

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang

¹⁵ <https://www.maxmanroe.com/> diakses tanggal 10 Januari 2022, 13.00 WIB.

dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.¹⁶ Kata serentak sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama.¹⁷ Serentak dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres).

Pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif diberagam tingkat negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan tingkat lokal. Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif.

c. Demokratis

Kata demokrasi sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* atau *kratos* yang berarti Pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau bisa kita sebut dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

¹⁶ Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII No. 1, 2015, hlm. 107.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/serentak> diakses tanggal 10 Januari 2022, 13.00 WIB.

rakyat.¹⁸ Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyat yang sebenarnya yang menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Demokrasi pada millenium kedua ini telah menjadi istilah yang diagungkan dalam sejarah umat manusia tentang tatanan sosio politik yang ideal.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan dari Pemilu Serentak 2019 dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat.

¹⁸H Nihaya M, "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia", *Jurnal Sulesana*, Vol. 6 No 2, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2011), hlm. 15.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik, hukum, pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang demokratis di Kecamatan Karangjaya Tasikmlaya Jawa Barat. Serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat serta dampak dan pengaruh Pemilu Serentak 2019 serta memberikan gambaran terkait pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
- b. Penelitian ini dapat memberi kontribusi sekaligus referensi kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang relevansi substansi

dari UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk dilaksanakannya pada Pemilu Serentak 2024.

- c. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap pemilu serentak 2019.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan pandangan sosial. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pemilu serentak. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Esdar Eka Febrianto (2014) Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak).¹⁹ Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini mengenai pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut serta dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan tersebut. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang pertimbangan hukum putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sedangkan perbedaannya terhadap subjek penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Agustin (2019) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”.²⁰ Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah berfokus terhadap pemenuhan hak memilih warga negara dalam pemilu serentak. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan peneliti penulis yaitu membahas pemenuhan hak pilih warga negara sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu membahas secara global terkait efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Firdayanti Dwi Putri (2020) Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI-2013 dalam

¹⁹ Esdar Eka Febrianto, “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)”, *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

²⁰ Kiki Agustin, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”. *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Perspektif Masalah Mursalah.”²¹ Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU/XI-2013 dan mengetahui dari tinjauan masalah mursalah. Titik kesamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti tulis adalah membahas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan perbedaannya adalah pisau analisis yang peneliti gunakan adalah putusan mahkamah konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 serta tidak membahas dari tinjauan masalah mursalah.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Di dalam permulaan bab ini, peneliti menyetengahkan isi dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan gambaran umum yang berisi gambaran umum tentang konsep Pemilihan Umum, teori efektivitas dan Demokrasi.

²¹ Firdayanti Dwi Putri, “Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI-2013 dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Skripsi*. Banten: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Bab III membahas Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis penelitian terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat, pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Bab V adalah berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran kata penutup.



BAB II

DEMOKRASI, EFEKTIVITAS PEMILU, PEMILU SERENTAK DAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Secara bahasa, demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Karena itu secara harfiah pengertian demokrasi adalah sama dengan kedaulatan rakyat. Demokrasi pada milenium kedua ini telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah umat manusia tentang tatanan sosio politik yang ideal. Sesudah perang dunia II, kita melihat secara umum bahwa formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.²²

Makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat, atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi pada banyak negara. Demokrasi

²²Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 21.

bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.²³

Demokrasi memiliki peran penting bagi masyarakat yang memperhatikan hak-hak konstitusionalnya, karena pada dasarnya hak asasi yang melekat pada setiap lapisan masyarakat memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan demokrasi, sebab dengan adanya demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi diletakan sebagai dasar bernegara membangun pemahaman bahwa bahwa arah dan tujuan bernegara ditentukan oleh rakyat.²⁴ Demokrasi membuka ruang kepada manusia sebagai pemilik yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana teori kontrak sosial. Selain itu juga demokrasi menjamin keterlibatan masyarakat dalam mengambil dalam sebuah keputusan atau kebijakan. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan dijalankan betul-betul mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.²⁵

Sebagai tinjauan awal, demokrasi dimaknai secara substansi berarti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dalam arti yang relatif luas, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang

²³Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 273.

²⁴Jacobus Rabanjar, *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 171.

²⁵Jimly Asshidqie, *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis* (Malang: Setara press, 2015), hlm. 186-187.

dikelola serta dijanjikan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda berjalannya perpolitikan dan pemerintahan. Oleh karena itu demokrasi merupakan sebuah sistem yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Pada awalnya demokrasi dipahami hanya sebagai model partisipasi langsung, yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik.²⁶ *A country whose system of state government adheres to a presidential system of government. Taking into account the provisions contained in the 1945 NRI Constitution, the principle of people's sovereignty is implemented in two stages, namely the direct implementation stage by the people then continued with the second stage, namely the indirect stage carried out by representative institutions*²⁷.

Keseluruhan sistem pelaksanaan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang ideal ialah negara yang selalu melibatkan rakyatnya untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraan dalam arti melibatkan masyarakat seluas-luasnya. Empat unsur tersebutlah yang tercakup dalam sebuah pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat, dan oleh rakyat sendiri serta dengan

²⁶Jacobus Rabanjar, *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 191.

²⁷Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 49. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721/6528>.

membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Dalam prakteknya, pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan antara sesuatu yang di idealkan (*das sollen*) dengan kenyataan dilapangan (*das sein*), hal ini terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, pada kenyataannya hampir 97 persen negara yang ada di zaman modern sekarang mengklaim bahwa mereka menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan urusan kenegaraan, tetapi pada praktek pelaksanaannya ditemukan perbedaan di beberapa negara. Perbedaan ini terjadi karena adanya jarak konseptual antara pemikiran kaum individualis dan kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah bersifat individu yang otonom. Sedangkan kaum kolektivis menganggap rakyat yang berdaulat adalah bersifat individu yang otonom. Sedangkan kaum kolektivis menganggap rakyat yang berdaulat itu dalam pengertian yang kolektif dan totaliter. *Kedua*, gagasan kedaulatan rakyat itu juga dihadapi tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat.²⁸

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh

²⁸Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 23.

karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu *mind set* (kerangka berfikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat). Bentuk konkret manifestasi tersebut adalah demokrasi menjadi pandangan hidup dalam selukbeluk sendikehidupan bernegara, baik rakyat maupun oleh pemerintah.²⁹

Menurut Woodrow Wilson, demokrasi akan menghilangkan lembaga-lembaga tiran yang ada di masalalu, dan menawarkan di dalamnya kekuatan imperatif dengan menggantikan suatu kekuatan tunggal menjadi kekuatan perwakilan rakyat yang berimbang dan representatif. Dalam bentuk idealnya, doktrin demokrasi menyuarakan apa yang dahulu di ajarkan oleh Hobbes, John Locke, Montesquie yaitu kebebasan dan persamaan untuk seluruh warga negara dari sebuah negara bangsa untuk kemudian menyusun kehidupan politik, ekonomi dan hukum sesuai dengan kemampuan mereka.³⁰

Adapun Samuel P. Huntington menyatakan bahwa secara minimalis demokrasi dapat di definisikan sebagai (1) pemilihan yang terbuka, bebas

²⁹Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm. 274.

³⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 25.

dan adil; (2) adanya pembagian kekuasaan yang jelas; (3) terjaganya stabilitas; dan (4) adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.³¹

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Secara prinsip demokrasi mengandung dua unsur:

- a. Unsur substansial. Demokrasi mengandung unsur substansial yaitu dengan terbukanya akses mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal dalam stratifikasi sosial, yang dengan sendirinya akan memicu individu-individu untuk memacu dan meningkatkan kualitas pribadinya agar dapat bersaing dengan individu lainnya. Dan sekaligus membuka juga akses persaingan ekonomi, sosial dan politik.
- b. Unsur prosedural. Yaitu bahwa demokrasi tetap dan harus ditempuh dengan cara-cara yang demokratis dan sesuai dengan hukum. Mencapai suatu tatanan substansial demokrasi harus tetap dilaksanakan dengan cara yang demokratis, *fair play*, *sportif* dan menjunjung tinggi hukum. Demikianlah suatu demokrasi akan bisa menyokong eksistensi negara hukum dan negara hukum selalui dijiwai semangat demokrasi dalam pelaksanaannya.

Konsep demokrasi kemudian mengalami evolusi dengan terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan, sehingga melahirkan konsep demokrasi perwakilan. Sjachran Basah secara lebih tegas menyatakan

³¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 80.

bahwa keterlibatan rakyat dalam pemerintah yang di implementasikan melalui lembaga perwakilan rakyat merupakan ciri mutlak dari demokrasi, yang juga berarti rakyat ikut berperan serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi pada era sekarang ini adalah demokrasi perwakilan, dimana secara substansial demokrasi perwakilan memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dan berkuasa melalui wakil-wakil yang dipilihnya, dan secara prosedural demokrasi perwakilan memberikan mekanisme yang tepat dan representatif bagaimana mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang sangat luas, kompleks dan beragam.³²

Perkembangan selanjutnya dari demokrasi adalah demokrasi yang berlandaskan konstitusi atau aturan, yang biasa disebut dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi tipe ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi. Ciri khas dari *constitutional democracy* adalah gagasan bahwa pemerintah yang

³²Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 28-29.

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-sewenang terhadap warga negaranya.³³

3. Tipe-Tipe Demokrasi

Begitu banyak predikat yang melekat pada demokrasi menunjukkan bahwa memahami demokrasi harus disesuaikan dengan dimana demokrasi itu membumi artinya demokrasi dalam perkembangannya hingga terkonsepsikan sebagai bentuk sistem pemerintahan. Menurut Prof Sri Soemantri pendekatan yang seringkali digunakan untuk membaca penerapan demokrasi dalam suatu negara yang banyak digunakan oleh pakar-pakar ialah pendekatan *leglistik formalistic*. Pendekatan tersebut tertuju pada aspek-aspek normatif, dalam tingkatan suatu negara pendekatan tersebut merupakan pendekatan konstitusi suatu negara. Di dalam konstitusi sebuah negara terlihat dianutnya bermacam-macam bentuk dan sistem ketatanegaraan, dan secara sederhana dipahami sebagai sistem politik yang menunjukkan tipe-tipe demokrasi. Adapun bentuk dan tipe demokrasi adalah sebagai berikut:

a. Tipe Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang

³³Jimly Asshidqie, *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis* (Malang: Setara press, 2015), hlm. 142.

terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi.³⁴

Gagasan demokrasi konstitusional berkembang memasuki abad ke-19, secara umum dikenal sebagai gagasan negara hukum klasik (formal). Gagasan pembatasan kekuasaan melalui demokrasi konstitusional bertujuan untuk membatasi kekuasaan dengan cara pengorganisasian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan peran rakyat dalam proses politik melalui parlemen.³⁵

b. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) dan Demokrasi tidak Langsung (*Indirect Democracy*)

Keterlibatan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tanpa melihat status sosial warga negara akan tetapi didasarkan pada kualitas dasar kemanusiaan warga negara sebagai makhluk yang dilahirkan merdeka dan bersaudara untuk menentukan dan mengatur diri sendiri tanpa tekanan dari siapapun dalam mempengaruhi dan menentukan keputusan-keputusan negara pada umumnya disebut dengan demokrasi langsung. Perkembangan

³⁴Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hlm. 107.

³⁵Yuswalina, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 138-139.

demokrasi langsung disangsikan setelah berkembangnya jumlah penduduk dan luas wilayah suatu negara, sehingga cenderung mewujudkan sistem demokrasi perwakilan.

Pada praktiknya demokrasi langsung (*Direct Democracy*) telah dilaksanakan oleh negara-negara besar di dunia, khususnya dalam hal pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. *Direct Democracy* pada mulanya di praktikan pada masa Yunani kuno, menurut Soehino demokrasi dilakukan secara langsung dimana rakyat yang terutama terdiri dari laki-laki dewasa dikumpulkan disebuah tempat terbuka untuk berunding bersama mengenai masalah negara.³⁶

Indirect Democracy merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui lembaga perwakilan. Secara umum lembaga perwakilan memiliki fungsi sebagai legislasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, kemudian di beberapa kasus lembaga perwakilan memiliki fungsi mengangkat kepala negara, hal tersebut merupakan implementasi dari demokrasi tidak langsung (*Indirect Democracy*).³⁷

³⁶Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 34.

³⁷Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 138-

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective* artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.³⁸ Lebih lanjut, efektivitas bisa didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.³⁹ Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.⁴⁰ Menurut Effendy, efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Gibson memberikan pengertian dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu seluruh siklus input-proses-output tidak hanya output saja dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Sondang P.Siagian, pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

³⁸ Diana, "Efektivitas peranan", ..., hlm. 7.

³⁹Intan Maya Pratiwi, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung", Skripsi, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 28.

⁴⁰Glydi Natalia Taroreh, dkk, " Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa di kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, Tahun 2018, hlm. 3.

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalakannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai. Efektivitas pada umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan opratif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisional yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerja yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa mreperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukan pada tingkat organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan tersebut.

Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan alat ukur efektivitas secara umum yang meliputi:

a. Efektivitas waktu

Waktu sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang seminimal mungkin. Jika waktu dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

b. Efektivitas tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang juga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang diperoleh tidak banyak atau tidak layak maka dapat dikatakan tidak efektif.

c. Hasil yang diperoleh

Alat ukur yang pertama adalah hasil. Hasil akhir dari kegiatan dapat dilihat dengan penyesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan tentukan dulu tujuan yang diharapkan.

Jika tujuan tersebut tidak sesuai maka artinya kegiatan tersebut tidak efektif.⁴¹

2. Indikator Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:⁴²

a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);

Hukum menurut sebagian literature didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat ataupun tidak berbuat atas suatu tindakan. Bersifat secara universal, berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa tebang pilih ataupun pandang bulu. Hukum yang seperti ini diciptakan untuk mengarahkan *das sein* kepada *das sollen*. *Das sein* merupakan kondisi atau sebuah kenyataan yang ada di masyarakat, atau tingkah laku atau perbuatan dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan sebuah hukum untuk mengarahkan perbuatan masyarakat tersebut sesuai dengan cita-cita dari pemangku

⁴¹Dosen Pendidikan, “Efektivitas adalah penegertian, rumus, contoh, kroteria, menurut ahli & teorinya dosen pendidikan.com”. <https://www.dosenpendidikan.co.id/> diakses 18 Januari 2022 Pukul 11.53 WIB.

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO HUSADA, 2014), hlm. 49.

kebijakan yang dituangkan ke dalam sebuah regulasi atau dikenal dengan istilah *das sollen* (kondisi yang diharapkan).⁴³

Sebuah aturan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas sebagai berikut:

1) Asas pembentukan hukum

Di dalam pembentukan hukum isinya harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2) Asas kekuatan berlakunya hukum

Menyangkut berlaku secara operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a) Berlaku secara yuridis

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, pemilu harus dilaksanakan secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada pemilu 2014 dikarenakan permasalahan tenggat waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan

⁴³Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, 2021, hlm. 595-596. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951/pdf_217.

pemilu 2014. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pelaksanaannya berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Berlaku secara sosiologis

Hukum harus dapat diterima dalam masyarakat, dalam hal ini ada 2 (dua) teori, yaitu teori kekuatan (seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Setelah diputuskan putusan MK tersebut wajib diterapkan dan diakui serta diterima oleh masyarakat secara sadar karena sesuai dengan tujuannya untuk membuat efisien dari sisi anggaran dan waktu.

c) Berlaku secara filosofis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu pemilihan umum

(Pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁴⁴

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.⁴⁵ Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak keadilan yang baik pula.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu,

⁴⁴Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional, (Jogja: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 20-21.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*..., hlm.28.

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat;

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum di pengaruhi faktor masyarakat.⁴⁶ Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

e. Faktor budaya;

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁷ Oleh karena itu, kebudayaan indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*..., hlm.44.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*..., hlm.45.

dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁴⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu produk hukum.⁴⁹

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih mereka di parlemen dan juga pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).⁵⁰

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum...*, hlm.59-60.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum...*, hlm.64-65.

⁵⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 171.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilihan Umum, karena pemilihan umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁵¹ Politik hukum telah menjadi bagian penting dari perkembangan kajian ilmu hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.⁵²

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.⁵³ Pada umumnya yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, dimana partai kemudian mengajukan para kader atau calonnya kepada masyarakat untuk dipilih. Namun seiring dengan perkembangan, pemilu juga memilih orang perorang yang bukan berasal dari partai politik untuk dipilih sebagai

⁵¹Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.

⁵²Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 367. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.

⁵³Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 121

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aspek terpenting dalam demokrasi mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun demikian teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas, dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat konstanta.⁵⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pelaksanaannya berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵ Selain itu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan berlandaskan enam asas yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵⁶

2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Setiap penyelenggaraan suatu kegiatan terutama dalam bernegara sudah pasti ada maksud atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti apa yang dijabarkan Fahmi dalam bukunya dengan mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai

⁵⁴Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek...*, hlm. 122.

⁵⁵Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵⁶Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

tujuan Pemilu bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat. *Pertama*, memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan dengan tertib dan damai. *Kedua*, memungkinkan adanya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. *Ketiga*, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat*, melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁵⁷

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.⁵⁸

Menurut Sanit, fungsi pemilu ada empat yaitu fungsi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik dan pendidikan politik.⁵⁹ Dalam hal ini partisipasi rakyat sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Karena pendidikan politik bagi rakyat menjadi suatu kebutuhan untuk memupuk pengetahuan rakyat mengenai politik, sehingga rakyat dapat berpartisipasi dengan maksimal dalam hal penyelenggaraan

⁵⁷Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik...*, hlm. 276.

⁵⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 137.

⁵⁹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 136

kehidupan bernegara. Menurut Kunicova dan Rose bahwa fungsi pemilu ada dua, yang pertama untuk memilih aktor politik yang mewakili kepentingan publik, dan kedua memberi kesempatan bagi pemilih untuk menagih dalam pertanggungjawaban dan memberi sanksi terhadap politisi jika mereka tidak amanah dalam melayani rakyat.⁶⁰

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.⁶¹ Pada umumnya yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, dimana partai kemudian mengajukan para kader atau calonnya kepada masyarakat untuk dipilih. Namun seiring dengan perkembangan, pemilu juga memilih orang perorang yang bukan berasal dari partai politik untuk dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daeran (DPD).⁶² Sedangkan menurut pendapat Prihatmoko, fungsi pemilu adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri.

⁶⁰Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ed. 2 Cet.3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.172

⁶¹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 121

⁶²Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 172.

⁶³Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 136.

- b. Rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggungjawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang kinerjanya selama menjabat tidak memuaskan.
 - c. Sebagai wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar-besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi.
 - d. Sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran, atau peperangan yang tidak perlu.
 - e. Pemilu dapat membuat pembangunan negara lebih mudah diatur dan direncanakan melalui rapat paripura dan lain-lain.
3. Pemilu serentak
- Geys menyebutkan bahwa secara umum pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan ditingkat lokal.

Dalam menggunakan desain pemilu serentak, praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat ditingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi berbagai problematika yang ada, yaitu:

- a) Menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil;
- b) Memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, melalui pemberian intensif bagi partai politik untuk membangun budaya dan kelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan;
- c) Mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif;

- d) Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden;
- e) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal;
- f) Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional.

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif (pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dilaksanakannya pemilu serentak ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan koalisi masyarakat menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan gugatan tersebut, MK mengeluarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, pemilu harus dilaksanakan secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada pemilu 2014 dikarenakan permasalahan tenggat waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu 2014.

Pihak DPR RI juga menyetujui hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini karena pemilu Presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan secara serentak akan membuat efisien dari sisi anggaran dan waktu. Selain itu, pencalonan Presiden/Wakil Presiden tidak akan tersandera oleh koalisi partai politik dalam dukungan pada saat pencalonannya. Dengan kata lain, pemilu serentak akan memperkuat sistem presidensiil yang merupakan amanat konstitusi. Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensiil yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Selain itu, hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensiil. Presiden sebagai kepala negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensiil secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama DPR. DPR menjadi penguat dalam sistem presidensiil terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden dapat melaksanakan wewenang presidensiilnya dengan dukungan

yang sangat kuat di parlemen sebagai penyangga pemerintahan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator. Oleh karenanya, sistem pemilu serentak harus disukung oleh sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam pemilu.⁶⁴

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan DPR yang dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, akan membuka peluang bagi partai politik untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilihan legislatif. Hal ini terjadi karena efek yang disebut “*cottails*”, dimana suara pemilih yang diberikan terhadap kandidat presiden juga akan diberikan kepada calon legislatif atau calon dari daftar partai yang sama.⁶⁵

4. Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali yaitu pada hari/tanggal/waktu libur atau diliburkan secara nasional. Sedangkan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara dalam negeri dilaksanakan. Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan dari awal perencanaan hingga pengucapan sumpah/janji. Tahapan ini dilaksanakan paling lambat dua puluh bulan sebelum pemungutan suara. Disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017, beberapa tahapan Pemilu yang harus dijalankan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No. 1, 2008, hlm. 81.

⁶⁵ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 219.

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- j. Penetapan Hasil Pemilu;
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga atau badan yang bertugas dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2007 disebutkan beberapa lembaga yang dibentuk sebagai penyelenggara pemilihan umum yaitu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota DPRD secara langsung.

a. Komisi Pemilihan Umum

Dasar pembentukan KPU disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka (6) UU No.15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.⁶⁶

Dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.⁶⁷ Maksud dari nasional adalah KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Maksud dari tetap adalah KPU merupakan lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri artinya KPU dalam menjalankan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun. KPU harus mandiri atau independen karena KPU harus bersifat netral, tidak

⁶⁶Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 171.

⁶⁷Pasal 1 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

memihak, dan tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat negara yang lain.⁶⁸ Independensi bukan hanya berarti merdeka, bebas, impersial atau tidak memihak dengan individu atau kelompok apapun. Independensi juga bermakna sebagai power, paradigma, etika dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sekarang dan yang akan datang.⁶⁹

Komisi Pemilihan Umum terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota).⁷⁰ Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melaksanakan pemilihan umum di luar negeri, dan PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar negeri (KPPSLN) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat Desa/Kelurahan. PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan membentuk Pantarlih.

⁶⁸ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 54.

⁶⁹ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Hukum* 15, No. 3, 2008, hlm. 399.

⁷⁰ Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada tahun 1970 itu kemudian direformasi menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999.⁷¹

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁷² Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan dasar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang

⁷¹Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2007), hlm. 21-22.

⁷²Ketentuan Umum Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan di wilayah provinsi;
- 3) Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Panwaslu kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
- 5) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- 6) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, terdapat perbedaan pengertiannya. Wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kewenangan adalah apa yang disebut

dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sehingga di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.⁷³ Adapun tugas dan wewenang pengawas pemilu dapatlah dijelaskan secara umum yaitu: mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima alaporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu, menyampaikan temua dan laporan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, mengawasi tindak lanjut rekomendasi, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.⁷⁴

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Definisi Dewan kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU No. 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang memiliki tugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Struktur keanggotaan DKPP terdiri dari 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang, dan diusulkan oleh

⁷³Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020, hlm. 107. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/4184>

⁷⁴ Muhammad Ja'far, Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 1 Juni 2018, hlm. 65-66.

DPR sebanyak 3 (tiga) orang.⁷⁵ Kode etik penyelenggaraan pemilu adalah pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu yang mengacu pada kesatuan antara asas, moral, etika, dan filosofi, sehingga telah ditentukan mengenai kewajiban maupun larangan terkait patut atau tidaknya suatu tindakan atau perilaku dalam penyelenggaraan pemilu.⁷⁶

DKPP memiliki kedudukan yang kuat karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan memiliki *constitutional importance* secara langsung dengan Pasal 22E ayat (5) UU 1945. Serta berdasarkan putusan MK No. 11/PUU-VII/2010 dan No. 81/PUU-IX/2021 menjelaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah bagian dari komisi pemilihan umum yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UU 1945. Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara bantu atau lembaga negara penunjang bagi KPU dan Bawaslu yang sifatnya independen.⁷⁷

5. Sistem Kepartaian

a. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

⁷⁵Pasal 1 ayat (24) dan Pasal 155 ayat (4) dan (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷⁶Sri Wijayanti, "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia", *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, Vol. 8, No. 1 (2020): 32.

⁷⁷Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 252-254.

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁷⁸ Menurut Sigmud Neuman dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik adalah partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

b. Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Partai sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dilain pihak, partai politik juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang

⁷⁸Eep Saefullah Fatah, *Bahaya "Kohabitasi" Indonesia*, Kompas, 3 Maret 2009, hlm. 1.

memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai *broker* (perantara) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara;

- 2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, dalam usaha menguasai pemerintahan melalui Pemilu partai harus berusaha menciptakan *image* bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum;
- 3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu untuk mencari dan mengajak orang turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai;
- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, namun dalam praktiknya fungsi tersebut tidak dilaksanakan justru lebih sering menimbulkan kegelisahan dan perpecahan.⁷⁹

D. Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga manusia dengan Allah,

⁷⁹Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 90-92.

hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁸⁰

Islam memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah. Selepas wafatnya Rasulullah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan menahkodai kapal peradaban islam. Para sahabat memomorduakan prosesi pemakaman Rasulullah maupun stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik yang sangat dipengaruhi oleh estafet proses kepemimpinan. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59).

Pada ayat diatas, Allah SWT mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para imam (*khalifah*) yang memerintahkan. Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga

⁸⁰Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (pemimpin negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemashlahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.⁸¹

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehiduannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini karena dalam silam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk memilih

⁸¹Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan islam tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.⁸²

Pemilihan umum dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dan saling berhubungan. Menurut Abdurrahman Wahid, islam merupakan agama demokrasi. Sebab *pertama*, islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan. *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Sementara itu, apabila kita lihat dari ayat al-Qur'an maka prinsip musyawarah dapat kita temukan dalam surat al-Syura:38.

امرهم شورى بينهم

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka

Ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil

⁸²Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 59.

keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja. Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dipahami oleh manusia, karena dengan musyawarah maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.”⁸³

Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Substansi demokrasi terlepas dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini tentu saja mereka tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai untuk sistem yang mereka benci. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin

⁸³Hariyanto, Daud Rismana, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 54. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92/74>.

yang melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.⁸⁴

Terdapat banyak pendapat para ahli terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah:

1. Keadaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keadaulatan yang mutlak adalah milik Allah, keadaulatan tersebut dipraktikan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi;
2. Keadilan, adalah kunci utama dalam menyelenggarakan kekuasaan kedailan dalam hukum menghendaki kesamaan kedudukan didepan hukum;
3. Musyawarah dan *ijma'*, adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan secara konsensus dan konsultasi dengan semua pihak;
4. Persamaan, adalah persamaan perlakuan terhadap sesama manusia yang berdasarkan ketentuan Allah;
5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Tentu negara dan rakyat memiliki kewajibannya masing-masing;
6. *Amar ma'rūf nahī munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik islam.

⁸⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Subardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 184.

Rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka perlu untuk memilih pemimpin diantara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat atau umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenal pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat diantara mereka. Maka didalam sejarah kebudayaan islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi barat.⁸⁵

Pemilu dalam sejarah peradaban islam ditemukan dari peristiwa yang mengaruh pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktikkan. Misalnya *Bai'at al-Nuqaba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membai'at Nabi Muhammad SAW di 'aqābah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah dalam keadaan muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Rasulullah agar

⁸⁵Yusuf Al-Qardhawy, *Fikih Daulah...*, hlm. 184.

mengembalikan harta mereka yang dirampas karena perang. Nabi pun minta persetujuannya kaum muslimin tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridhaan. Akan tetapi Rasulullah tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Rasulullah bersabda bahwa kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Dengan demikian, pemilu dalam islam dapat digambarkan yaitu: (1) Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafā al-Rāsyidīn*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan. (2) Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban.⁸⁶

⁸⁶⁸⁶Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).⁸⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka namun kata verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata, definisi penelitian adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁸⁸ Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke

⁸⁷Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

⁸⁸Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian...*, hlm. 5.

lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸⁹

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus, yakni:⁹⁰

1. Bersifat Induktif, yakni berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
2. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yakni mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.
6. Bersifat humanistik, yakni memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami oleh orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42

⁹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik

Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dimulai dengan permasalahan yang tidak terlalu baku.⁹¹ Instrument yang digunakan juga hanya berisi tentang wawancara. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dari objek penelitiannya yaitu di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 4 (empat) Desa yaitu Desa Citalahab, Desa Karangjaya, Desa Karanglayung, Desa Sirnajaya.

C. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Karangjaya yang terdiri dari 4 desa yaitu Desa Citalahab, Desa Karangjaya, Desa Karanglayung, Desa Sirnajaya mulai tanggal 14 Oktober s/d 30 Oktober 2021. Akan tetapi, adanya virus *Covid-19* dan kegiatan penyelenggaraan vaksinasi diberbagai desa dan kecamatan maka hal ini menyulitkan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari informasi maupun mengumpulkan data.

⁹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 51

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengutamakan wawancara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan mengambil beberapa orang dari masyarakat yang berkedudukan di Kecamatan Karangjaya yang dianggap mengetahui tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya serta kendala-kendala yang dialami selama penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya berlangsung.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya dan kendala-kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat.

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang akan di olah oleh peneliti.⁹² Wawancara

⁹²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

yang dilakukan peneliti yaitu pada petugas pemilihan Kecamatan Karangjaya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di 4 Desa yaitu Desa Karangjaya, Desa Karanglayung, Desa Sirnajaya, Desa Citalahab, serta beberapa masyarakat ke empat desa tersebut yang dianggap paham mengenai efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di desa tersebut serta kendala-kendala yang dialami selama penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berjalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung data primer yang diperoleh melalui undang-undang, buku-buku, jural-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan:

1. Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*.⁹³ *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel didasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau

⁹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm.107.

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.⁹⁴ Sesuai dengan teknik pengambilan sampel tersebut, maka diperoleh sampel yaitu dengan wawancara kepada panitia pemilihan kecamatan, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan masyarakat yang dianggap paham mengenai bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya. Alasan dilakukannya wawancara di 4 Desa yang terdapat di Kecamatan Karangjaya karena desa tersebut adalah desa yang rendah dalam pemahaman politiknya namun seperti yang di jelaskan oleh Addya Noor Adyan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan bahwasannya Kecamatan Karangjaya yang terdiri dari empat desa tersebut meskipun masyarakatnya rendah dalam pehaman politiknya namun mampu menjadi kecamatan dengan partisipasi tertinggi tingkat Kabupaten Tasikmalaya.⁹⁵

Adapun klasifikasi wawancara dengan teknik *purposive sampling* dari jumlah populasi masyarakat di Kecamatan Karangjaya yaitu di Desa Citalahab terdapat 1.712 orang, Desa Karangjaya terdapat 2.794, Desa Sirnajaya terdapat 3.595, Desa Karanglayung terdapat 4.116 orang maka

⁹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 106.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Addya Noor Adyan, Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa 02 November 2021.

jumlah total warga yang terdapat di Kecamatan Karangjaya sebanyak 12.217 orang dan yang memiliki hak pilih 10.138 orang.

a. Penyelenggara pemilihan umum di Kecamatan Karangjaya

- 1) Panitia Pemilihan Kecamatan: Bapak Addya Noor Adyan dan Ibu Tuti;
- 2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Karanglayung: Bapak Nurhidayat, Ibu Yesi Gusman;
- 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sirnajaya: Bapak Irfa Fauzan Yosef, Bapak Saefuloh;
- 4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Karangjaya: Bapak Ujang Suwarna, Bapak Dede Heryana;
- 5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Citalahab: Ibu Wina Mulani, Bapak Abdul Karim.

b. Masyarakat Kecamatan Karangjaya

- 1) Masyarakat Desa Karanglayung: Ibu Eti Setiawati;
- 2) Masyarakat Desa Sirnajaya: Bapak Oon;
- 3) Masyarakat Desa Karangjaya: Ibu Nesih;
- 4) Masyarakat Desa Citalahab; Bapak Kamin.

2. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, sedangkan deskriptif

tersebut merupakan metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dengan menggunakan pola metode induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus ke umum. Dengan cara melihat efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat baru dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.



BAB VI

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019, HAMBATAN DAN KENDALANYA DI KECAMATAN KARANGJAYA, KABUPATEN TASIKMALAYA JAWA BARAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Karangjaya

1. Kondisi Geografis

Gambaran umum kondisi daerah memperlihatkan kondisi terkini perkembangan pencapaian tujuan pembangunan daerah. sesuai paradigma pembangunan manusia, maka pencapaian pembangunan daerah sering kali di representasikan dengan indikator pembangunan manusia, meskipun bukan satu-satunya patokan. Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; dan aspek pelayanan umum diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri.

Kecamatan Karangjaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah Kecamatan Karangjaya 49,7 km² dan dengan ketinggian rata-rata 394 meter dari permukaan laut. Adapun batas wilayah Kecamatan Karangjaya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

- b. Sebelah timur Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
- c. Sebelah selatan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah barat Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya



Gambar peta Kecamatan Karangjaya.

Kecamatan Karangjaya berada sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan merupakan daerah perbatasan dengan kabupaten Ciamis dan Pangandaran, jarak dari kecamatan ke ibu kota kabupaten sekitar $43,77 \text{ km}^2$ dan dapat ditempuh dengan waktu 2 jam oleh kendaraan roda empat dengan kondisi jalan tingkat kecamatannya kurang memadai.

Kondisi geografis Kecamatan Karangjaya sebagian besar adalah daerah pegunungan dan bukit, pesawahan dan sebagian kecil daratan dengan demikian tofografi kecamatan karangjaya bearda di kaki bukit dan

gunung dengan kemiringan/elefasi 10% sampai dengan 30% mengakibatkan tanahnya cukup bergelombang dan rawan gerakan tanah, secara administratif kecamatan karangjaya terdiri dari:

- 1) Desa Karanglayung dengan luas wilayah 11,45 km²
- 2) Desa Karangjaya dengan luas wilayah 10,39 km²
- 3) Desa Sirnajaya dengan luas wilayah 13,18 km²
- 4) Desa Citalahab dengan luas wilayah 8,75 km²

Tabel jarak antar desa di Kecamatan (km)

Desa	Citalahab	Sirnajaya	Karangjaya	Karanglayung	Kecamatan
Citalahab	0	4	7	10	7
Sirnajaya	4	0	3	6	3
Karangjaya	7	3	0	3	0
Karanglayung	10	8	3	0	3
Kecamatan	7	3	0	3	0

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2019 dalam angka

Gambaran pada table tersebut menunjukkan jarak konektivitas antar desa di kecamatan Karangjaya cukup jauh antar satu desa dengan desa yang lainnya sehingga memerlukan sarana dan prasarana pendukung transportasi perlu ditingkatkan, mengingat kondisi eksisting kondisi jalan terutama untuk menghubungkan ke Desa Citalahab masih terkendalanya

kondisi jalan yang tidak memadai yaitu ruas jalan Sirnajaya-Citalahab yang sampai saat ini belum dilakukan pembangunan jalan sehingga untuk dapat mengakses ke Desa Citalahab harus memutar melalui jalan Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

2. Kondisi ekonomi dan sosial

Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal dalam satu kilometer dalam satu wilayah di Kecamatan Karangjaya menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tiap kilometer sebanyak 279 orang pada tahun 2018 dan apabila dibandingkan mengalami peningkatan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 sebanyak 107 orang untuk setiap kilometernya tetapi apabila dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 sebanyak 647 orang tiap kilometer maka tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Karangjaya jauh lebih kecil daripada kepadatan penduduk kabupaten, kepadatan penduduk yang tidak merata perlu diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan, seringkali menimbulkan permasalahan dalam penataan keruangan akibat besarnya tekanan penduduk terhadap lahan, pada daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti Kecamatan Karangjaya akan terjadi inefisiensi pembangunan terutama pembangunan fisik dan terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Sebaliknya pada daerah-daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, tekanan penduduk terhadap sumberdaya

alam juga akan tinggi, yang dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.

Seperti dalam tabel berikut ini:⁹⁶

Desa	PNS/ TNI/ Polri	Karya awan	Buruh	Petani	Peternak	Wiraswasta	Pelajar	Tidak berkeaja rja	Lain nya	Jml
1	10	8	52	488	12	82	219	287	553	1.711
2	29	32	132	1.983	4	452	758	164	53	3.607
3	137	124	147	66	86	110	88	107	47	912
4	72	79	487	1.550	23	168	268	174	259	3.080
Jml	248	243	818	4.087	12	812	1.333	732	912	9.310

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2019 dalam angka.

Ket: 1 = Desa Citalahab, 2 = Desa Sirnajaya, 3 = Desa Karangjaya, 4 = Desa Karanglayung.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dengan menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh

⁹⁶ Dokumen BPS Kabupaten Tasikmalaya 2019 dalam angka.

para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif, di Kecamatan Karangjaya berdasarkan klarifikasi pekerjaan didominasi di sektor pertanian sebanyak 4.087 orang dan selanjutnya sebagai sektor lain, buruh, wiraswasta dan tidak bekerja sebanyak 732 orang.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah masalah penanggulangan angka kemiskinan menjadi hal yang strategis dimana daerah kabupaten/kota berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di masing-masing daerahnya, berkenaan dengan penerapan otonomi daerah data dan informasi kemiskinan berupaya untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh/sistematik terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal, data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota maupun ditingkat komunitas. Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dengan

demikian masyarakat yang berada khususnya di Kecamatan Karangjaya masih terdapat warga masyarakatnya yang mempunyai tempat tinggal kurang layak pakai dengan jumlah tidak sedikit.

B. Epektifitas Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Karangjaya

1. Persiapan Pemilu

Fakta empiris tiga kali pemilu presiden dan adanya tafsir *original intent* ketika perumusan UUD NRI 1945 mengenai pemilu serentak, terjadi *judicial review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk menyerentakan waktu pemilu eksekutif dengan legislatif. Pemilu serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pemilu menjadi lebih efisien. Dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK berpandangan bahwa pemilu serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekankan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu.⁹⁷ Dalam JR yang diajukan oleh Effendi Ghazali dalam Perkara No. 14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan pemilu anggota lembaga perwakilan dan

⁹⁷ Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No. 11/I/Puslit/Juni/2019, hlm. 26.

pemilihan presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketnetuan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan umum nasional serentak atau pemilu anggota lembaga perwakilan dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.⁹⁸

Professor ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Subekti berpendapat pemungutan dan perhitungan suara secara manual di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu Indonesia merupakan praktek terbaik di dunia.⁹⁹ Proses pada hari H pesta demokrasi ini bukan hanya mendorong warga berhak pilih datang untuk memilih tapi juga untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya perhitungan suara secara langsung.¹⁰⁰ Partisipatif dan transparan jadi kesimpulan bagaimana kemeriahan terjadi dalam transisi pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi, praktek terbaik di dunia itu menjadi tidak relevan jika merujuk pada pemilu 2019. 440 petugas pemilihan meninggal dunia tampaknya menjadi

⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013, hlm. 85-87.

⁹⁹Professor ilmu politik Universitas Airlangga dan anggota KPU pada Pemilu 2004, Ramlan Subekti menjelaskan pemungutan dan perhitungan suara manual Indonesia disebut sebagai the best practice in the world. Pemerhati pemilu lainnya, Didik Supriyanto berpendapat, kegembiraan memilih di TPS yang dilayani penyelenggara pemilu bukan hanya wujud partisipasi melainkan juga penerapan prinsip kejujuran pemilu karena pemilih megawasi langsung pemungutan dan perhitungan suara. <https://kumparan.com/> diakses pada tanggal 6 Desember 2021, jam 10.10 WIB

¹⁰⁰<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/perluah.penerapan.evoting.pada.pemilu.di.indonesia.?page=all> diakses pada tanggal 6 Desember 2021, jam 10.14 WIB

jumlah korban tewas terbanyak dalam pesta demokrasi di negara damai yang bukan dalam penguasaan rezim otoriter.¹⁰¹ Tren membaik penyelenggaraan pemilu sejak reformasi menjadi klimaks.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Bapak Addya Noor Hadiyan menyatakan:¹⁰²

“Dalam pelaksanaan sebelum hari H pesta demokrasi, dari panitia pemungutan suara banyak sekali yang kewalahan terkait dengan persiapan. Banyak petugas yang jatuh sakit setelah selesai acaranya namun alhamdulillah tidak sampai adanya korban meninggal dunia. Karena berhubungan di Kecamatan Karangjaya terdapat dua desa yang lumayan jauh dari kecamatan dan jalanan yang harus ditempuh dan di lalui juga banyak jalanan yang terjal dan bisa menghabiskan waktu sekitar ± 90 menit untuk sampai tujuan. Jadi kami biasanya dari panitia pemilihan kecamatan membuat jadwal untuk melakukan koordinasi langsung serta melakukan sosialisasi gabungan dari PPK dan KPPS di desa-desa. KPPS sering melakukan sosialisasi terkait teknis dari pelaksanaan pemilu lima kotak, karena banyak warga yang masih kebingungan dengan banyaknya kartu suara”.

Di Undang-Undang (UU) Pemilu, syarat menjadi KPPS diatur di Pasal 72. WNI, yaitu antara lain:¹⁰³

- a) Harus berusia paling rendah 17 tahun;
- b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c) Berintegritas;
- d) Berkepribadian kuat, jujur dan adil;

¹⁰¹Inisiasi lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (UGM). Tautan: <https://fifipol.ugm.ac.id/>, diakses pada Tanggal 20 November 2021

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak Addya Noor Adyan, Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa 02 November 2021.

¹⁰³UU Pemilu Pasal 72 tentang Syarat menjadi KPPS.

- e) Bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir;
- f) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat;
- i) Dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk mendaftar, calon anggota KPPS harus menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, serta surat keterangan bahwa dirinya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik selama kurun waktu minimal lima tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPS Desa Karangjaya adanya kesulitan terkait dengan rekrutmen anggota PPS sendiri dikarenakan dengan rendahnya pendidikan politik di desa ini. Banyak yang tidak paham akan tugas dan kewajiban menjadi anggota KPPS sendiri, karena kebanyakan orang beranggapan hanya akan mendapatkan capeknya saja jadi minat untuk jadi anggota KPPS pun sangat rendah.

Terdapat enam tugas KPPS yang dimuat di dalam Pasal 60 UU Pemilu. Tugas itu yakni, menyampaikan surat undangan atau pemebritahuan kepada pemilih yang namanya ada di dalam DPT, mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, serta membuat sertifikat hasil perhitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK. Adapun KPPS juga diwajibkan menjaga dan mengamankan kebutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel kembali. KPPS pulalah yang mendirikan TPS. Di pemilu serentak 2019, enam anggota dan satu ketua KPPS melayani maksimal 300 pemilih di TPS.¹⁰⁴ Sebelumnya pada pemilu 2014, jumlah pemilu per TPS adalah 500 orang. Seperti yang dialami oleh pegiat pemilu Ibu Yesi Gusman menyatakan pada hari pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara tersegel dan mengeluarkan surat suara, formulir-formulir, serta perlengkapan dan peralatan di dalamnya. KPPS menghitung jumlah lima jenis surat suara, dan ketua KPPS menandatangani.¹⁰⁵ Kegiatan ini memakan waktu lama, dengan banyaknya jumlah surat suara yang harus

¹⁰⁴ Jumlah anggota KPPS ditentukan di dalam UU Pemilu, Pasal 67.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yesi Gusman, anggota PPS Desa Karanglayung, Pada Rabu 03 November 2021.

ditandatangani, ketua KPPS bahkan tak memeriksa lagi kondisi surat.¹⁰⁶

Pendapat lain juga dari Bapak Irfa Fauzan Yosef menyatakan:

“Saya jadi ketua KPPS Pemilu serentak 2019. Itu saking banyaknya yang harus ditandatangani, saya sampai gak melihat lagi. Tandatangan saja sudah biar cepat dan saya juga tidak sempat mengecek lagi saking banyaknya”.¹⁰⁷

Berdasarkan honor KPPS dinilai oleh KPUD terlampau sedikit dan tak sesuai dengan beban kerja KPPS di Pemilu serentak 2019. Di perhelatan pemilu serentak 2019 lalu, kerja KPPS diganjar dengan honor minimal 500 hingga 550 ribu rupiah untuk ketua KPPS, dan 450 hingga 500 ribu rupiah untuk anggota KPPS. Selain itu, KPPS juga mendapatkan uang untuk tiga kali makan yang jumlahnya beragam di masing-masing daerah. di Kecamatan Karangjaya sendiri uang makan anggota KPPS dan ketua yakni 135 ribu rupiah.

Pendapat lain juga dari Ibu Wina Mulyani menyatakan bahwa banyaknya dengan beban kerja berat sebagai dampak dari kompleksnya pemilu dengan lima surat suara, upah minimum maka hanya sedikit yang mendaftar sebagai anggota KPPS. Aturan bahwa warga yang telah menjadi KPPS sebanyak dua kali dalam dua periode pemilu tak boleh lagi

¹⁰⁶ Jika mengacu di peraturan UU Pemilu, surat suara yang tersedia di TPS adalah sebanyak jumlah DPT ditambah 2 persen. Dengan 300 pemilih DPT, maka jumlah surat suara dengan cadangan 2 persen adalah 6 surat suara. Dengan demikian, ketua KPPS mesti menandatangani 1.530 lembar surat suara dari lima jenis pemilihan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Irfa Fauzan Yosef, anggota KPPS Desa Sirnajaya, Pada Selasa 02 November 2021.

menjadi KPPS turut berkontribusi pada sulitnya mendapatkan warga yang paham teknis pemilu hari H sebagai KPPS.¹⁰⁸

2. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

Pemikiran Fiorina menyatakan bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effect* yaitu hasil pemilihan umum presiden akan mempengaruhi hasil pemilihan umum legislatif, artinya pemilih akan memilih presiden dan memilih parpol pendukung presiden. Maka faktor penyelenggaraan pemilu serentak bisa menyebabkan tidak harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif.¹⁰⁹ Pemilu serentak juga dirancang untuk memberikan efek dari satu pemilihan ke pemilihan yang lainnya. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum presiden dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif sebagai salah satu dasar penentuan pemenang.

No	Data Perolehan Suara capres-cawapres	Sirnajaya	Karangjaya	Karanglayung	Citalahab	Jumlah Akhir
01	Ir. H. Joko	1.184	1.007	1.210	648	4.049

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Wina Mulyani, anggota KPPS Desa Citalahab, Pada Jum'at 05 November 2021.

¹⁰⁹ Wijayanti S.N, dan Purwaningsih T. *Laporan Akhir Tahun Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik*. (Yogyakarta. 2015), hlm. 44

	Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin					
02	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	1.027	907	1.473	501	3.908
A	Jumlah Seluruh Suara Sah	2.211	1.914	2.683	1.149	7.957
B	Jumlah Suara Tidak Sah	29	54	39	11	133
C	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	2.240	1.968	2.722	1.160	8.090

Dari hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Kecamatan Karangjaya, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh calon nomor urut satu (1), dengan jumlah akhir perolehan sebanyak 4.049 suara. Berarati dukungan masyarakat yang memilih calon nomor urut satusekitar 50,88%. Sementara tingkat partisipasi masyarakat sekitar 79,80% .

Angka ini terbilang sudah sangat mapan jika dilihat dari kesadaran yang ada pada masyarakat dalam memilih pemimpin mereka.¹¹⁰

Berdasarkan hasil pemilu serentak 2019 di kecamatan Karangjaya pada level perolehan suara koalisi partai politik pengusung kedua pasangan calon kehadiran *cottail effect* begitu sangat terlihat. Koalisi partai politik pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf selaku presiden terpilih mendapatkan dukungan mayoritas kursi di DPRD Provinsi. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya selalu menjadi urutan kedua yang paling unggul dari di perolehan suara. Dari jumlah pengguna hak pilih 8.085 orang, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 2.731 suara berarti 25% dari jumlah pengguna hak pilih telah memilih Partai Kebangkitan Bangsa.¹¹¹

Seperti pada tabel berikut ini:

1) DPRD Provinsi

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.731
2	Partai Golongan Karya	1.427
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	831

¹¹⁰Sumber Data Hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya

¹¹¹ Sumber Data Hasil Pemilu Serentak 2019 Kecamatan Karangjaya

4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	574
5	Partai Persatuan Pembangunan	501
	Jumlah	6.064

Jumlah pemilih 10.138 orang sedangkan jumlah pengguna hak pilih hanya 8.085 orang maka tersisa 2.053 surat suara dikembalikan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 2% dari DPT dan kebanyakan dari jumlah tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.

2) DPRD Kota

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.506
2	Partai Golongan Karya	2.075
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	647
4	Partai Demokrat	507
5	Partai Amanat Nasional	429
	Jumlah	6.164

3) Dewan Perwakilan Rakyat

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.155
2	Partai Golongan Karya	1.548
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.088
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	597
	Jumlah	5.370

4) Dewan Perwakilan Daerah

No	Nama calon anggota	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd	1.860
2	Aa Oni Suwarman	671
3	Aa Jaenudin	510
4	Aa Abdul Razak	498
	Jumlah	3.539

Dari 70 calon anggota DPD yang terpilih dengan suara anggota terbanyak adalah Dr. H. Tatang Farhanul Hakim M.Pd dan selebihnya hanya mendapat puluhan bahkan ada yang tidak mendapat suara sama

sekali. Hal ini diakibatkan banyaknya pilihan calon anggota DPD yang terpajang di surat suara.

Menurut Ibu Tuti persentase pengguna hak pilih pemilu 2019 akhirnya meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Dari 2004 sampai 2009, persentase pengguna hak pilih memang mengalami penurunan. Adanya penurunan menjadi catatan bagi KPU untuk meningkatkan kerja sosialisasi sehingga di pemilu berikutnya berhasil meningkatkan persentase pengguna hak pilih. Kecamatan Karangjaya menjadi juara satu penggunaan hak pilih di Kabupaten Tasikmalaya dari jumlah keseluruhan 39 Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.¹¹²

Secara umum, tingkat persentase pengguna hak pilih menggambarkan tiga aspek kualitas pemilu. Pertama, kualitas peserta pemilu berarti, semakin bagus kualitas peserta pemilu akan menarik warga menggunakan hak pilihnya. Kedua, kualitas pemilih yang berarti, semakin bagus kualitas pemahaman warga terhadap pemilu dan haknya sebagai pemilih akan mendorong persentase pengguna hak pilih yang tinggi. Ketiga, kualitas penyelenggara pemilu yang berarti, semakin baik kualitas layanan hak pilih oleh penyelenggara pemilu akan lebih mungkin diapresiasi warga dengan menggunakan hak pilihnya.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti, selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa, 2 November 2021.

Salah satu anggota KPPS Bapak Nurhidayat menyatakan tidak mudah untuk memberikan penjelasan mengenai pemilu serentak lima suara. Strategi yang dilakukan ialah dengan mensosialisasikan kelima jenis surat suara yang ada, yang dibedakan berdasarkan warna-warnanya, namun dalam prakteknya pemilih lebih cenderung lebih mengutamakan surat suara presiden ketimbang surat suara pemilu legislatif.¹¹³ Asumsinya bisa saja bagi pemilih yang kebingungan melihat surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan surat suara pemilu legislatif. Seperti pengakuan warga Desa Sirnajaya, yaitu Bapak Oon menyatakan:

“Saya pada hari H pencoblosan datang ke TPS, yang saya dulukan pilih ya surat suara calon presiden dan calon wakil presiden karena cuma itu yang saya pahami, sisanya saya asal nyoblos aja. Kalo partainya saya sering dengar, ya baru saya pilih tapi kalo ngga pernah dengar mah saya ngga pilih”.¹¹⁴

Namun demikian, untuk mengantisipasi kompleksitas pemilih di tengah penerapan sistem pemilu proporsional terbuka dengan dapil besar, pemilih tidak hanya dapat memberikan suaranya kepada daftar nama calon anggota legislatif secara langsung saja. Akan tetapi dapat mencoblos logo partai politik. Namun, jika merujuk pada sertifikat hasil pemilu di DPRD Jawa Barat di keseluruhan dapilnya, proporsi pemilih

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurhidayat, sebagai Ketua KPPS Desa Karanglayung, Pada Rabu 03 November 2021.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Oon, warga Desa Sirnajaya, Pada Rabu 03 November 2021.

mencoblos nama calon anggota legislatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mencoblos partai politik. Sehingga tingginya surat suara tidak sah di pemilu legislatif bisa jadi disebabkan oleh dibiarkannya atau tidak dicoblos surat suara pemilu legislatif oleh pemilih.¹¹⁵

Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, meskipun tidak terjadwal dan tercatat berapa kalinya namun terbilang sangat sering karena kegiatan sosialisasi dilakukan ketika ada kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, pengajian fatayat, pengajian muslimat bahkan di datangi kesetiap rumah warga. Namun ada saja masyarakat yang kurang bersosialisasi jadi sering tidak mengikuti pengajian, atau karena kebanyakan mata pencaharian di empat desa ini adalah bertani maka ketika petugas sosialisasi mendatangi rumah-rumah masyarakat, mereka sedang berada di ladang sehingga petugas tidak berkesempatan ketemu dengan masyarakat tersebut yang menyebabkan rendahnya pemahaman terkait dengan politik di Kecamatan Karangjaya ini.¹¹⁶

Pemilu 2019 berbeda dengan banyak pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 merupakan pemilu Indonesia yang pertama kali diselenggarakan secara serentak. KPU sejak awal menyadari bahwa 79 penggabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (DPR,

¹¹⁵ Fadli Ramlan, dkk, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, (PERLUDEM), hlm. 20

¹¹⁶ Hasil Wawancara Saefuloh, anggota KPPS Desa Sirnajaya, Pada Selasa 02 November 2021.

DPD dan DPRD) merupakan suatu hal yang tak mudah untuk dipersiapkan kelengkapannya, termasuk melakukan kegiatan sosialisasi secara intens dan berkesinambungan. KPU melaksanakan sosialisasi secara intens. Sosialisasi dilakukan KPU secara kelembagaan dan mengkonsolidasikannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU menyadari bahwa pelibatan masyarakat secara luas, termasuk Pemerintah Daerah, menjadi jauh lebih penting di konteks keserentakan.

3. Penghitungan Suara

Pemberian suara di dalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan, kegiatan ini bukan hanya sekedar pemilihan dalam rangka untuk memberikan suaranya namun sebelum pemberian suara ini dilaksanakan terlebih dahulu ada beberapa rangkaian atau proses pemilihan yakni pemungutan suara dilaksanakan dan diatur ditempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan dan perhitungan suara merupakan hal yang paling mennetukan didalam proses penentuan pemenang dari calon presiden dan wakil presedien serta calon anggota legisltif dengan berdasarkan hasil suara yang diberikan oleh masyarakat setiap tempat pemungutan suara. Untuk menilai sejauhmana keberhasilan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara dapat dilihat dari kondisi TPS yangn baik dan aman, pemungutan suara dilaksanakan dengan aman dan tertib serta perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur, serta tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi. Menurut Ibu Eti Setiani salah satu tokoh masyarakat Desa Karanglayung mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di TPS 2 Desa Karanglayung menurut saya sudah sangat bagus sih, keberhasilan pemilu serentak 2019 tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan kinerja panitia pemilihan yang secara jujur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. Tapi agak ganjal juga tingkat demokratis pemilu serentak 2019 ini belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena disebabkan pemberian uang terhadap masyarakat dan doktrin adanya latarbelakang organisasi masyarakat tertentu terhadap masyarakat agar memilih calon yang telah ditunjuk sipemberi uang dan latarbelakang ormas yang sama”.¹¹⁷

Pernyataan salah seorang tokoh masyarakat yang melihat bahwa masyarakat sebenarnya paham akan yang namanya berdemokrasi, dilihat dari antusias masyarakat dalam partisipasi agar terlaksananya pemilu serentak 2019 dan memilih pemimpin sesuai dengan keinginan dari hati nurani masing-masing. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Dede Heryana Salah satu anggota KPPS di Desa Karangjaya yang menyatakan bahwa:¹¹⁸

“Proses pemungutan suara yang dilakukan sampai pukul 13.00 WIB berjalan dengan baik dan lancar, masyarakat berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Meskipun dalam teknis prosedur pemilihannya masyarakat masih agak bingung karena banyaknya varian warna untuk surat suara. Yang paling memerlukan pengarahan yaitu lansia ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berumur 60 tahunan lebih namun alhamdulillah masih tetap terkondisikan dengan baik”.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Eti Setiani, salah satu warga Desa Karanglayung, Pada Selasa 02 November 2021.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dede Heryana, anggota KPPS di Desa Karangjaya, Pada Rabu 03 November 2021.

Selain dari pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan dengan aman dan juga tertib, salah satu indikator demokratis tidaknya pemilu serentak 2019 ini adalah dilihat dari netralisasi dari panitia pemilihan. Dengan melihat bagaimana semestinya mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan, agar segala bentuk dokumen wajib ditransparankan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pemungutan suara dan perhitungan.

Namun ada beberapa TPS yang merasa kewalahan dari mulai pemungutan suara sampai selesai terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Irfa Fauzan Yosef salah satu anggota KPPS di Desa Sirnajaya yaitu:¹¹⁹

“Wah, *double* capeknya saya. Tidak tidur dari mulai pemungutan suara sampai beres. Penghitungan itu beres jam 22.00 WIB, terus lanjut siapin formulir C1 itu sampai jam 24.00 WIB. TPS saya juga kan jaraknya lumayan jauh ke desa, jadi memerlukan waktu yang lumayan untuk diantar ke desa. Yang bikin lama itu penghitungan DPRD, kan anakannya banyak. Kalo penghitungan capres-cawapres sih cepet. Cuma karena ini ada lima kotak kan, jadi seperti kerja lima kali. Saya juga kasihan sama anggota yang lain, kan tidak anak muda semua. Ada yang sudah tua, ibu-ibu juga ada”.

Sesuai dengan hasil perhitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat satu desa yang unggul di nomor urut dua (2), dari jumlah keseluruhan empat desa yang berada di Kecamatan Karangjaya antara lain tiga desa unggul di nomor urut satu yaitu pasangan Joko

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Irfa Fauzan Yosef, anggota KPPS Desa Sirnajaya, Pada Rabu 03 November 2021.

Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin. Namun beda halnya dengan Desa Karanglayung menjadi pembeda diantara tiga desa ini, hasil akhir perhitungan suara Presiden dan Wakil Presiden di Desa Karanglayung adalah 1.210 suara untuk nomor urut satu dan 1.473 suara untuk nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Namun dari hal perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan dalam beberapa kelompok, tidak terlihat sama sekali itu disebabkan oleh solidaritas masyarakat Kecamatan Karangjaya yang erat sejak dulu dan sudah menjadi budaya dalam lingkungan Kecamatan Karangjaya, dan tentunya sudah sangat dewasa dalam menyikapi hasil pemilihan. Dari perbedaan hasil tersebut, memperlihatkan bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menerima hasil pemilu serentak 2019 dengan baik. Sehingga tidak ada konflik ataupun permusuhan antara pendukung calon nomor urut satu dan dua. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yesi Gusman salah satu pegawai Desa Karanglayung yang menyatakan bahwa:

“Dari pemilu serentak 2019 kemarin, saya melihat sudah sudah berhasil jika dilihat dari partisipasi masyarakat, namun jika dilihat dari pemahaman masyarakat terkait pemilihan anggota legislatif itu sangat kurang, dikarenakan masyarakat lebih fokus kepada pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga pemahaman terhadap pemilihan anggota legislatifnya sangat kurang. Karena mungkin salah satunya faktor saking banyaknya pilihan sehingga kebanyakan dari masyarakat asal memilih saja”¹²⁰

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yesi Gusman, anggota PPS Desa Karanglayung, Pada Selasa 02 November 2021.

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa kesuksesan pemilu serentak bisa dilihat dari beberapa aspek, jika dilihat dari aspek partisipasi masyarakat sudah dapat dikatakan berhasil. Namun, ada beberapa aspek yang kurang maksimal dan perlu diperbaiki untuk pemilu serentak yang akan datang. dari semua tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan dimulai dari persiapan, pemungutan suara sampai perhitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti dalam tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat Kecamatan, panitia pemilihan tingkat kabupaten dan nasional telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dimana panitia pemilihan tingkat kabupaten merencanakan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten, dalam tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat desa telah berjalan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹²¹

- 1) Faktor hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau aturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini landasan adanya pemilu serentak yaitu Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa

¹²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum...*, hlm.8.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pelaksanaannya berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan pemilu legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, pemilu harus dilaksanakan secara serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada pemilu 2014 dikarenakan permasalahan tenggat waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu 2014. Secara sosiologis telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara filosofis telah sesuai berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaankeadaan

tertentu.¹²² Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Penegak hukum di penyelenggaraan pemilu disini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sudah mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilu serentak berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Menurut bapak Adyya Noor KPPS dan PKK sebagai penegak hukum penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya dituntut untuk harus lebih memahami dan bisa menyelesaikan semua tanggung jawab yang sudah diberikan, karena sebelum menyarankan orang lain atayu masyarakat peserta pesta demokrasi maka kita sebagai panitia harus memahami terlebih dahulu.¹²³

Dikaji dari unsur penyelenggara pemilu serentak 2019 dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari mulai tahap persiapan yaitu pembentukan KPPS oleh PPS dan PPK, pembentukan pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilihan serta pemutakhiran dan

¹²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum...*, hlm.28.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Addya Noor Adyan, Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa 02 November 2021.

penyusunan daftar pemilih. Untuk tahap penyelenggaraan yaitu sosialisasi, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi.

Selama pelaksanaan pemilu serentak 2019, upaya yang dilakukan ini dibandingkan dengan upaya yang direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam mencapai tujuan pemilu yang demokratis melalui banyak kegiatan. Yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilu serentak 2019. Upaya tersebut berhasil sehingga mencapai target karena mencapai 79,79% total dari keseluruhan partisipasi pemilih. Namun, jika dari aspek pemahaman masyarakat terhadap urgensi adanya pemilu serentak lima kotak tersebut belum bisa dikatakan berhasil, karena sesuai dengan hasil penelitian banyaknya warga yang memilih asal-asalan tanpa mengenal atau paham terhadap nama-nama calon anggota legislatif khususnya. Mereka lebih terfokus terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan *coattail effect* yaitu hasil pemilihan umum presiden akan mempengaruhi hasil pemilihan umum legislatif, artinya, pemilih akan memilih presiden dan memilih parpol pendukung presiden.

Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, meskipun tidak terjadwal dan tercatat berapa kalinya namun terbilang sangat sering karena kegiatan sosialisasi dilakukan ketika ada kegiatan pengajian rutin mingguan, bulanan, pengajian fatayat, pengajian muslimat bahkan di datangi kesetiap rumah warga. Namun ada saja masyarakat yang kurang bersosialisasi jadi sering tidak mengikuti pengajian, atau karena kebanyakan mata pencaharian di empat desa ini adalah bertani maka ketika petugas sosialisasi mendatangi rumah-rumah masyarakat, mereka sedang berada di ladang sehingga petugas tidak berkesempatan ketemu dengan masyarakat tersebut yang menyebabkan rendahnya pemahaman terkait dengan politik di Kecamatan Karangjaya ini.¹²⁴

Jadi, faktor penegak hukumnya itu sudah memenuhi, karena faktor penegak hukum dari PPK Kecamatan Karangjaya dan KPPS sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk mengefesinsikan waktu dan biaya dalam pemilu serentak 2019.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak

¹²⁴ Hasil Wawancara Saefuloh, anggota KPPS Desa Sirnajaya, Pada Selasa 02 November 2021.

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat perlengkapan kebutuhan dalam pemilihan umum berlangsung.

Menurut Ibu Tuti di Kecamatan Karangjaya sudah baik dalam hal fasilitas, hal ini bisa dilihat dari logistik yang terkirim ke TPS masing-masing sebelum hari pelaksanaan pemilihan umum. Di lokasi TPS juga bisa dikatakan sudah layak, hanya ada beberapa TPS yang terdapat di kampung yang desa nya masih sulit mendapatkan signal internet sehingga panitia sempat kesulitan dalam mengadakan komunikasi dengan panitia lainnya, entah di internal KPPS nya ataupun dengan PPK.¹²⁵

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk memntahui sutau peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain mampu berpartisipasi dalam pengaplikasian undang-undang di kehidupanya.

Dilihat dari faktor partisipasi masyarakat, indikator rendahnya angka golput berdasarkan ideologi yang dianut masyarakat, menurut data Komisi Pemilihan Umum dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan bahwa angka golput pada pemilu serentak 2019 merupakan angka terendah sejak pemilihan presiden tahun 2004

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti, selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa, 2 November 2021.

dengan persentase pada tahun 2004 sebesar 23,30% pada tahun 2009 sebesar 27,45%, pada tahun 2014 sebelum 30,42% dan pada tahun 2019 sejumlah 19,24%. Jumlah pemilih di Kecamatan Karangjaya ada 10.138 orang sedangkan jumlah pengguna hak pilih hanya 8.085 orang maka tersisa 2.053 surat suara dikembalikan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 2% dari DPT dan kebanyakan dari jumlah tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut Ibu Tuti persentase pengguna hak pilih pemilu 2019 akhirnya meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Dari 2004 sampai 2009, persentase pengguna hak pilih memang mengalami penurunan. Adanya penurunan menjadi catatan bagi KPU untuk meningkatkan kerja sosialisasi sehingga di pemilu berikutnya berhasil meningkatkan persentase pengguna hak pilih. Kecamatan Karangjaya menjadi juara satu penggunaan hak pilih di Kabupaten Tasikmalaya dari jumlah keseluruhan 39 Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.¹²⁶

Dilihat dari indikator seluruh hak pilih masyarakat terjamin dan terakomodasi, apabila dilihat dari subjek penyandang disabilitas, dari data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pemilihan Dewan Perwakilan Daerah terdapat 25 pemilih disabilitas dan yang menggunakan hak

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti, selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa, 2 November 2021.

pilihnya hanya 9, sedangkan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi terdapat 27 pemilih disabilitas dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 11, sedangkan dalam pemilihan Presiden terdapat 27 orang disabilitas dan hanya 12 jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih.¹²⁷

Namun, jika dilihat dari konteks pemahaman masyarakat terkait politik dalam pemilihan umum serentak 2019 belum bisa dikatakan maksimal, dikarenakan kebanyakan dari masyarakat saat memilih memberikan hak suaranya, mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa benar memahami siapa yang mereka pilih, terlebih di pemilihan legislatif. Dan hal ini yang membuat pemilihan serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya lebih mementingkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

5) Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²⁸

¹²⁷Hasil data pemilu serentak 2019 Kecamatan Karangjaya

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum ...*, hlm.59-

Budaya yang masih diterapkan oleh kebanyakan masyarakat Kecamatan Karangjaya adalah masih mengutamakan kebersamaan dan perdamaian, dan hal ini juga diterapkan dalam politik juga karena di masyarakat ini juga pemahaman terkait pendidikan politik masih kurang jadi seakan acuh-tak acuh saja dengan hasil pemilu serentak 2019 yang telah terlaksana. Sesuai dengan hasil perhitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat satu desa yang unggul di nomor urut dua (2), dari jumlah keseluruhan empat desa yang berada di Kecamatan Karangjaya antara lain tiga desa unggul di nomor urut satu yaitu pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin. Namun beda halnya dengan Desa Karanglayung menjadi pembeda diantara tiga desa ini, hasil akhir perhitungan suara Presiden dan Wakil Presiden di Desa Karanglayung adalah 1.210 suara untuk nomor urut satu dan 1.473 suara untuk nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Namun dari hal perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan dalam beberapa kelompok, tidak terlihat sama sekali itu disebabkan oleh solidaritas masyarakat Kecamatan Karangjaya yang erat sejak dulu dan sudah menjadi budaya dalam lingkungan Kecamatan Karangjaya, dan tentunya sudah sangat dewasa dalam menyikapi hasil pemilihan. Dari perbedaan hasil tersebut, memperlihatkan bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menerima

hasil pemilu serentak 2019 dengan baik. Sehingga tidak ada konflik ataupun permusuhan antara pendukung calon nomor urut satu dan dua.

Namun masih ada kebiasaan yang dirasa kurang baik namun masih melekat di masyarakat terkait sisi apatisme terhadap pendidikan politik. Disamping karena mereka mempunyai banyak kesibukan yang menyebabkan mereka tidak terlalu antusias terhadap adanya kegiatan sosialisasi dan masih rendahnya dunia saing politik di masyarakat hal ini menyebabkan harus lebih maksimalnya sosialisasi dan perlu adanya pendidikan politik di Kecamatan ini.

C. Kendala dan Hambatan yang Terjadi Selama Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya

Ada kebutuhan perluasan informasi dan data mengenai Pemilu 2019 dalam kurun waktu yang pendek. Sebelum diselenggarakan serentak dengan Pemilu presiden-wakil presiden, pemilu DPR dan pemilu DPRD punya kompleksitas yang sulit dimengerti oleh pemilih karena ada ratusan caleg pada permukaan surat suara. Banyak pemilih yang tak mengenal latar belakang caleg menjadi evaluasi yang belum diatasi cukup baik. Kompleksitas semakin tinggi dalam pemilu serentak, karena kepesertaan pemilu DPR dan pemilu DPRD ditambah dengan hingar bingar kepesertaan calon presiden-wakil presiden. KPU sejak awal mensosialisasikan Pemilu 2019 dengan penyadaran keberadaan pemilu presidenwakil presiden bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. KPU memberitahukan melalui segala jenis media sosialisasi bahwa

pada hari pemungutan suara akan ada 5 surat suara yang akan diterima pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Setelah terselenggaranya pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki untuk pemilu serentak selanjutnya.

Adapun kendala tersebut antara lain:

a. Kendala bagi penyelenggara

1) Profesionalisme pendistribusian logistik pemilu.

Menurut Bapak Abdul Karim yaitu harus adanya cadangan untuk logistik pemilu, khususnya kotak suara. Di Kecamatan Karangjaya ada satu TPS tepatnya di Desa Citalahab yang kekurangan kotak suara sehingga menjadi beban tersendiri untuk Panitia Pemilihan Kecamatan mengkonfirmasi ke KPU Kabupaten terkait hal ini. Ketentuan presentase cadangan logistik pemilu harus ditambah agar lebih siap menghadapi kemungkinan kekurangan logistik yang tidak terduga di lapangan, yang bisa saja terjadi secara masif.¹²⁹

2) Masih terjadinya masalah dalam pematkhiran DPT pada pemilu serentak 2019.

Berdasarkan penelitian dari Ibu Tuti bahwasannya petugas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memutakhirkan data,

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Karim, anggota PPS Desa Citalahab, Pada Selasa 02 November 2021.

namun dikarenakan terdapat pemukiman warga ada yang jauh dari pusat desa sehingga menyulitkan petugas untuk pemutakhiran DPT tepat waktu, sebab jarak dari rumah ke rumah sangat memakan waktu yang lama sehingga ada beberapa warga yang tidak tercatat sehingga membutuhkan waktu untuk mengulang pendataan lagi.¹³⁰

3) Beban kerja petugas KPPS.

Berdasarkan pengalaman Bapak Irfa Fauzan Yosef menyatakan perlu penambahan jumlah tenaga KPPS agar lebih sesuai dengan beban kerja pemilu serentak yang lebih tinggi daripada ketika pemilu belum dilaksanakan. Sehingga menjadi salah satu faktor adanya petugas KPPS yang jatuh sakit ketika berlangsungnya penyelenggaraan pemilu serentak di Kecamatan Karangjaya.¹³¹

4) Masalah rekrutmen penyelenggara di tingkat TPS yang berada di Kecamatan Karangjaya menjadi hal yang sulit.

Sesuai yang dinyatakan oleh Ibu Yesi Gusman menyatakan hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah mengetahui resikonya, dan itu tidak sebanding lurus dengan honor yang akan mereka terima. Adanya aturan tidak boleh dua periode juga mempersulit yang pada akhirnya dengan adanya calon yang terbatas itu harus diseleksi

¹³⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti, selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangjaya, Pada Selasa, 02 November 2021.

¹³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Irfa Fauzan Yosef, anggota KPPS Desa Sirnajaya, Pada Rabu 03 November 2021.

untuk dikukuhkan menjadi penyelenggara. Kondisi ini juga diperparah dengan bimbingan teknis (bimtek) yang tidak bisa dijalankan secara maksimal akibat banyaknya jumlah KPPS yang harus dilatih.¹³²

5) Kurang maksimalnya sosialisasi.

Menurut bapak Ujang hal tersebut dikarenakan kesibukan masyarakat dengan masih reandahnya persaingan politik di masyarakat dan kurangnya rasa tertarik dengan dunia politik sehingga menjadi salah satu sebab sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu titik ketika diadakan sosialisasi yang secara langsung. Setiap kali diadakannya sosialisasi di pengajian rutin mingguan, bulanan, atau acara lain yang mengumpulkan masyarakat banyak namun yang hadir hanya orang itu-itu saja sehingga banyak masyarakat yang masih rendah dalam pemahaman politiknya.¹³³

b. Kendala bagi pemilih atau masyarakat

1) Terjadinya kebingungan akibat banyaknya surat suara

Pada kenyataannya memang tidak mudah untuk memberikan penjelasan mengenai pemilu serentak lima suara. Strategi yang

¹³² Hasil Wawancara dengan Ibu Yesi Gusman, anggota PPS Desa Karanglayung, Pada Selasa 02 November 2021.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang, anggota KPPS Desa Sirnajayaa , Pada Selasa 02 November 2021.

dilakukan ialah dengan mensoialisasikan kelima jenis surat suara yang ada yang dibedakan berdasarkan warna-warnanya, namun dalam prakteknya pemilih cenderung lebih mengutamakan surat suara presiden ketimbang suara pemilu legislatif. Jika merujuk pada survey yang diselenggarakan LIPI sebanyak 77% responden mengaku memilih untuk mencoblos surat suara pemilu presiden terlebih dahulu dibandingkan surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan suara pemilu legislatif.

Di Kecamatan Karangjaya, masyarakat mengakui bahwa kebanyakan dari mereka tidak paham bahkan kenal orang-orang yang tercantum di pemilihan legislatif. Kebanyakan dari mereka memilih dengan asal-asalan, dan tidak tahu

2) Masih rendahnya pemahaman politik di masyarakat

Masih ada kebiasaan yang dirasa kurang baik namun masih melekat di masyarakat terkait sisi apatisme terhadap pendidikan politik. Disamping karena mereka mempunyai banyak kesibukan yang menyebabkan mereka tidak terlalu antusias terhadap adanya kegiatan sosialisasi dan masih rendahnya dunia saing politik di masyarakat hal ini menyebabkan harus lebih maksimalnya sosialisasi dan perlu adanya pendidikan politik di Kecamatan ini.

Meskipun Kecamatan Karangjaya menjadi Kecamatan dengan tingkat partisipasi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya dari total keseluruhan 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, namun dibelakangnya terdapat beberapa kendala yang terjadi di masyarakat yaitu kurangnya pemahaman politik dan masih ada sebagian masyarakat yang apatis terkait politik sehingga mereka hanya memberikan suara dengan modal asal-asalan dan ikut-ikutan saja.

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum Serentak 2019

Pemilihan umum dan demokrasi sangatlah berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern), karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses melibatkan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa disatu pihak yang harus menjalankan, dan di lain pihak mengawasi pemerintahan negara. Siapa menunjuk kepada orang (pemimpin) yang dipercaya rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan-tujuan hidup rakyat, dan kepada sejumlah orang yang dipercaya mewakili rakyat mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan politik itu agar tidak disalahgunakan secara semenamena. Karena itu, fungsi

utama pemilu bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil-wakil mereka.¹³⁴

Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam: a) Agama yang dihayati; b) Penguasa yang berwibawa; c) Keadilan yang menyeluruh; d) Sistem Pemerintahan; e) *Imamah* (kepemimpinan; dan f) Cara pemilihan atau seleksi imam. Bagi al-Mawardi, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan, jabatan *imamah* (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. Pertama, dia dipilih oleh parlemen (*ahlul ḥalli wal aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model *al-Ikhtīār*. Kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern. Sementara, tipe kedua, al-Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar Ash Shiddiq.¹³⁵

¹³⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Subardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 185.

¹³⁵Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan umum secara bebas dan langsung merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik di dalam sebuah negara yang demokratis.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan terpenting dari gagasan demokrasi tentang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat secara bebas dan langsung mengekspresikan sikap dan pilihan politik mereka terhadap pemimpin atau pemerintahan yang mereka inginkan. Melalui pemilihan umum maka pemerintahan yang tidak disukai atau yang tidak lagi dapat diterima rakyat dapat digantikan oleh pemerintahan yang baru atau sebuah partai yang tadinya berkuasa dapat kehilangan kekuasaannya, dan partai yang tadinya tidak berkuasa dapat naik ke pusat kekuasaan. Dengan kata lain pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme penggantian kekuasaan secara sah dan

damai, yang dilaksanakan secara reguler dan melibatkan seluruh warga negara dari negara yang bersangkutan.¹³⁶

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qardhawi (penulis kitab *Min Fiqhi ad-Daulah fil Islām*) dalam kerangka memilih pemimpin (penguasa) yang dilaksanakan maka pemimpin dalam perspektif Islam merupakan wakil umat (pegawai umat). Hal yang mendasar bagi pemilihan pemimpin tersebut adalah bahwa wakil tersebut layak diperhitungkan atau perwakilan tersebut dicabut jika tidak dikehendaki, tentunya jika pemimpin atau wakil yang dipilih tersebut melalaikan atau mengabaikan berbagai kewajiban yang mestinya dilakukan. Dari keterangan di atas dan realitas yang terjadi di Indonesia maka tampak bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan:¹³⁷

a. Memilih wakil rakyat

Jika dilihat prosesi dari pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia ini maka Pemilu untuk memilih wakil rakyat merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah) dalam Islam. Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh). Kedua, dalam Baiat Aqabah II, Rasulullah s.a.w. pernah meminta 12 wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap kepada Beliau saat itu. Keduabelas wakil itu dipilih oleh mereka sendiri. Wakalah itu sah (menurut Islam) jika semua rukun-rukunnya dipenuhi, yakni: 1) adanya akad (ijāb-qabūl); 2) dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang

¹³⁶Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 13.

¹³⁷Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 70.

mewakikan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakīl*); 3) perkara yang diwakikan; 4) serta bentuk redaksi akad perwakilannya (*ṣigāt tawkīl*).

Menyangkut Pemilu untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakikan, yakni untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah aktivitas para wakil rakyat itu sejalan dengan syariah Islam atau tidak. Jika sesuai dengan syariah Islam maka wakalah tersebut boleh dilakukan. Hal tersebut di atas bukan berarti menolak kedaulatan Allah, akan tetapi dalam rangka menolak kediktatoran dari penguasa dengan jalan diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang layak menurut mereka sebagai pemimpin, dengan memperhitungkan akhlak/perilaku, keilmuan, dan menolak pemimpin yang memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah.¹³⁸

b. Memilih pemimpin

Adapun dalam konteks memilih penguasa, Dalam sistem politik Islam, aktivitas memilih dan mengangkat penguasa (*imām/khalīfah*) untuk melaksanakan hukum-hukum Islam bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sebab, *imām/khalīfah* tersebut diangkat dalam rangka menjalankan hukum-hukum syariah dalam negara, dan ketiadaan *imām/khalīfah* akan menyebabkan tidak terlaksanakan hukumhukum syariah tersebut. Karena itu, status Pemilu Legislatif tidak sama dengan Pemilu Eksekutif. Dalam

¹³⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi...*, hlm. 13.

konteks Pemilu Legislatif, status Pemilu tersebut merupakan akad *wakālah* sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun, dalam konteks Pemilu Eksekutif, statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad *wakālah*, melainkan akad *ta'yīn wa tanṣīb* (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah/boleh, melainkan wajib. Kemudian juga bahwa pemilihan umum merupakan bentuk pemberian suara, artinya dalam pemberian suara tersebut ada penilaian terhadap kelayakan terhadap calon atau kandidat yang akan dipilih. Dalam Islam bentuk seperti ini mempunyai kesamaan dengan kesaksian. Yakni kesaksian tentang kelayakan tersebut, bahwa setiap pemilih (yang memberi suara/kesaksian) harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dalam Islam.¹³⁹

Kemudian dalam fakta di lapangan juga dapat dilihat adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang semestinya ia dukung menjadi kalah, maka dalam hal ini ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat ia dibutuhkan memberi kesaksian. Dilihat dari faktor partisipasi masyarakat, indikator rendahnya angka golput berdasarkan ideologi yang dianut masyarakat, menurut data Komisi Pemilihan Umum dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA

¹³⁹ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 59.

menyatakan bahwa angka golput pada pemilu serentak 2019 merupakan angka terendah sejak pemilihan presiden tahun 2004 dengan persentase pada tahun 2019 sejumlah 19,24%. Jumlah pemilih di Kecamatan Karangjaya ada 10.138 orang sedangkan jumlah pengguna hak pilih hanya 8.085 orang maka tersisa 2.053 surat suara dikembalikan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 2% dari DPT dan kebanyakan dari jumlah tersebut tidak menggunakan hak pilihnya.¹⁴⁰ Maka dari itu masyarakat di Kecamatan Karangjaya sudah mengikuti perintah Allah untuk mengangkat seorang pemimpin dan menggunakan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi diselenggarakan.

¹⁴⁰ Hasil data pemilu serentak 2019 Kecamatan Karangjaya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya yang terdiri dari empat desa, yaitu: Desa Karangjaya, Desa Karanglayung, Desa Sirnajaya dan Desa Citalahab, berjalan tidak efektif. Dan apabila ditinjau dari indikator efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh Soerjono Seokanto ada 5 (lima) indikator yaitu faktor hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis), faktor penegak hukum (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang sudah melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya secara maksimal), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan hak suaranya untuk memilih) namun masyarakat juga merasa kebingungan dengan banyaknya macam surat suara dan tidak pahamnya dengan pemilihan calon legislatif karena kebanyakan dari masyarakat lebih mengutamakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nya saja yang mereka ketahui, faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari masyarakat yang sudah dewasa dalam hal menyikapi perbedaan hasil pemilihan umum) namun sisi apatisme

masyarakat juga masih melekat sehingga mereka tidak terlalu tertarik dengan persoalan politik yang sedang terjadi dan kurang terariknya dengan kegiatan yang diadakan panitia ketika mengadakan sosialisasi langsung di masyarakat sehingga menjadikan kurang masikmalnya sosialisasi oleh petugas.

Jika dilihat dari indikator keberhasilan pemilu tersebut sudah dapat dikatakan belum efektif karena masih ada dua point dari indikator yang masih belum terpenuhi yaitu dari faktor masyarakat dan faktor budaya. Penyelenggaraan pemilu srentak 2019 di Kecamatan Karangjaya dalam aspek partisipasi penggunaan hak pilih, Kecamatan Karangjaya menjadi Kecamatan dengan tingkat partisipasi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya dari total keseluruhan 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dari jumlah total pemilih 10.138 orang dan yang menggunakan hak pilih sekitar 8.085 orang, maka sekitar 80% sudah menggunakan hak pilihnya dan hanya 20% yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kendala-kendala yang dialami oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan KPPS yaitu sempat terjadi kekurangannya logistik pemilu yaitu kotak suara, masih terjadinya masalah dalam pemutakhiran DPT, beban kerja petugas KPPS yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan honor yang diberikan sehingga banyak petugas yang kewalahan pada saat penyelenggaraan hingga akhirnya tidak hanya satu atau dua petugas yang

jatuh sakit, masalah dalam rekrutmen KPPS, minimnya masyarakat yang paham akan pendidikan politik, serta kurang maksimalnya sosialisasi dikarenakan masih ada kebiasaan yang dirasa kurang baik namun masih melekat di masyarakat terkait sisi apatisme terhadap pendidikan politik.

Kendala-kendala yang dialami oleh pemilih atau masyarakat yaitu adanya kebingungan dengan surat suara yang banyak dan tidak mengenali dari calon legislatif dikarenakan banyaknya calon, masih adanya sisi apatisme terhadap isu perpolitikan sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman politik.

2. Mengenai cara pemilihan pemimpin, dalam Islam juga tidak ada ketentuan yang *qat'i*, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan tentang cara-cara pemilihan pemimpin. Hal ini juga diindikasikan dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam memilih pemimpin negara Islam di Madinah. Karena itu, negara Islam boleh berbentuk kerajaan, republik, atau bentuk yang lain, karena yang terpenting bukan bentuk formalitasnya. Akan tetapi harus ada jaminan hukum dapat ditegakkannya ajaran Islam di dalamnya. Meskipun dalam Islam tidak ada model baku mengenai bentuk negara dan cara-cara pergantian kepemimpinan, setidaknya pemilihan presiden langsung sudah pernah dicontohkan dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq ra yang terpilih dengan suara mayoritas. Pemilihan umum

serentak 2019 pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan mekanisme demokrasi Barat sehingga pemilu merupakan satu-satunya cara dalam memilih wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam pandangan hukum islam, pemilu bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang mubah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan syariah, tidak menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang banyak menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

1. Petugas KPPS harus lebih memaksimalkan sosialisasi kepada warga, sehingga warga benar-benar paham dari masalah teknis pencoblosan hingga perbedaan dari lima surat suara capres-cawapres dan legislatif. Terlebih lagi kepada para lansia harus lebih maksimal lagi karena kebanyakan dari mereka hanya asal memilih saja.
2. Harus diadakannya pendidikan politik atau diklat politik di masyarakat agar masyarakat lebih paham lagi dengan urgensi serta fungsi dari diadakannya pemilu.
3. Penambahan jumlah KPPS sehingga tidak lagi menjadi beban yang sangat berat apabila petugas KPPS nya cukup.
4. Untuk masa yang akan datang digitalisasi pada pemilu tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Amirudin, Ibramsyah. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatam. 2008.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish CV Budi Utama. 2018.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Asshidqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshidqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*. Malang: Setara press. 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Budianto, Yuswalina dan Kun. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press 2015.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Fatah, Eep Saefullah. *Bahaya "Kohabitasi" Indonesia*. Kompas. 2009.
- Held, David. *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. 2018.
- Martin, dan Kettner, Moroney. *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*. 2008.
- Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press. 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008

Pusat penelitian politik LIPI 2019. *Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. P2P LIPI. Jakarta. 2019.

Rabanjar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Ramlan, Fadli dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. PERLUDEM. 2019.

Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Soehino. *Ilmu Negara*. Jogjakarta: Liberty. 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Sunny, Nasrullah Nazsir dan Amril Ghaffar. *Partai Politik, Partisipasi Politik, dan Pendidikan Politik*. Bandung: Grasindo. 2004.

Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2007.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo. 2018.

Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty. 1993.

Jurnal:

A, Nuhrawati. "Hukum dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat". *Pleno Jure*. Vol. 7 No. 2. 2018.

Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23, No. 2. 2020.

Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019". *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI, No. 11. 2019.

- Aryojati, Ardipandanto. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019.
- F B, Gai A dan Tokan. “Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019”. *Warta Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1. 2022.
- Hariyanto, Daud Rismana. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue 3. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3 No. 2. 2020.
- Helen, Zennis. “Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 2 No. 3. 2020.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- M, H Nihaya. “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”. *Jurnal Sulesana*. Vol. 6 No 2. Makasar: UIN Alaudin Makasar. 2011.
- Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis”. *Jurnal Hukum* 15. No. 3, 2008.

Pratiwi, Intan Maya. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bandang Lampung”. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. 2020.

Ramdani, Yani. “Pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan koneksi matematis dalam konsep integral”. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 13, No. 1. 2012.

Solihah, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.3, No. 1. 2008.

Solihah, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 1. 2018.

Taroreh, Gleydi Natalia. Dkk, “Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa di kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.1. 2018.

Wijayanti, Sri. “Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia”. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*. Vol. 8, No. 1. 2020.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .

Internet:

Bawaslu. “Sejarah Pengawasan Pemilu”. <http://pl.bawaslu.go.id/>

Penerapan e-Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia. <https://kumparan.com/>

Bawaslu.”Perlukah Penerapan e-Voting Pada Pemilu di Indonesia”. <https://nasional.kompas.com/>

Inisiasi lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (UGM). Tautan: <https://fifipol.ugm.ac.id/>

Kementerian Keuangan. “Publikasi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2019”.
<https://www.kemenkeu.go.id/>.

